



**RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN (RIP)
FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA
DAN
SCIENTIFIC VISION PROGRAM STUDI**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**

Tim Penyusun
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) 2016 - 2034
FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA

Penasehat	Rektor (Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd)
Konsultan	Wakil Rektor I (Dr. Imam Makruf, M. Pd) Ketua LPM (Dr. R. Lukman Fauroni, M. Ag)
Pengarah	Dekan (Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.)
Penanggung jawab	Wakil Dekan I (Dr. Layyin Mahfiana, M.Hum) Wakil Dekan II (Dr. Hafidah, S.Ag., M.A.) Wakil Dekan III (Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.)
Ketua	Muhammad Latif Fauzi, M.S.I. M.A
Wakil Ketua	Dr. Fairuz Sabiq, MSI
Sekretaris	Joko Roby Prasetyo, M.Hum
Wakil Sekretaris	Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.
Anggota Tim RIP	1. M. Julijanto S.Ag. M.Ag 2. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I 3. Betty Eliya Rokhmah, M.Sc 4. Siti Mukoddimah, SH
Anggota Tim RENSTRA	1. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si 2. Desti Widiani, S.Pd.I., M.Pd.I. 3. Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd
Anggota Tim IKU & IKT	1. Ning Karna Wijaya, SE., M.Si 2. Siti Rokhaniyah, SE, M.Sc 3. Fuad Muh. Zein, M.Ud

Editor: Arkin Haris, S.Pd, M. Hum

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas petunjuk dan bimbinganNya, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Syariah 2016-2034 dapat terwujud.

RIP merupakan dokumen penting yang memuat rencana jangka panjang dan garis-garis besar pengembangan Fakultas Syariah. RIP menjadi induk seluruh perencanaan dan pengembangan serta peta jalan (*road map*) fakultas. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi pegangan bagi siapapun yang memimpin fakultas dan program studi di fakultas.

RIP Fakultas Syariah ini disusun berdasarkan Rencana Induk Pengembangan IAIN Surakarta 2016-2034, ditambah dan disempurnakan dengan kebutuhan nyata dan cita-cita yang diharapkan oleh seluruh stakeholder fakultas. Visi, misi dan tujuan IAIN Surakarta dan visi, misi Fakultas syariah diterjemahkan ke dalam seluruh uraian dan menjiwai RIP ini. Dalam implementasinya, RIP ini akan dijabarkan dalam bentuk rencana strategis (Renstra: jangka pendek, menengah, panjang) dan rencana operasional (Renop) tahunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Melalui pola seperti ini diharapkan tahapan-tahapan pencapaian dapat dikaji dan dievaluasi secara obyektif.

Tersusunnya dokumen RIP ini merupakan usaha sinergis dari berbagai pihak, baik pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dosen dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RIP Fakultas Syariah IAIN Surakarta ini.

Surakarta, Oktober 2020
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Surakarta

Dr. Ismail Yahya, S. Ag., MA
NIP 197504091999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Misi IAIN Surakarta.....	6
B. Tujuan IAIN Surakarta.....	6
C. Sejarah IAIN Surakarta (Berdirinya IAIN Surakarta).....	9
D. Sejarah Fakultas Syariah IAIN Surakarta.....	12
E. Organ Pengelola Fakultas.....	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN	16
A. Visi Fakultas Syariah.....	16
B. Misi Fakultas Syariah.....	24
C. Tujuan Fakultas Syariah.....	26
D. Milestone (tonggak capaian)	32
E. Sasaran Pencapaiannya.....	33
BAB III PENUTUP	40
<i>SCIENTIFIC VISION</i> PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM	41
<i>SCIENTIFIC VISION</i> PRODI HUKUM PIDANA ISLAM	61
<i>SCIENTIFIC VISION</i> PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH	82
SCIENTIFIC VISION PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF	99

IAIN Surakarta memiliki dua mandat pokok yang harus ditunaikan sebagai lembaga pengembangan ilmu dan sebagai lembaga dakwah. Pada dimensi pengembangan ilmu, IAIN Surakarta menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis riset dan terikat pada kaidah-kaidah ilmiah. Sebagai mandat lembaga dakwah, berarti bahwa IAIN Surakarta harus memerankan diri sebagai lembaga yang mampu menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil ‘alamin yang dihasilkan dari proses sublimasi nilai Keislaman, Keindonesiaan, dan Kejawaan, serta nilai Kemodernan. Kesemuanya itu menjadi *worldview* dalam kerangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan & pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Peran dakwah ini, merupakan kelanjutan dari perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang terikat oleh visi dan misi agama Islam, dengan tanpa tercerabut dari akar tradisi dan budayanya. Dengan demikian, peran dakwah ini diikatkan pada kerangka yang sejalan dengan kepentingan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan.

Selanjutnya, IAIN Surakarta dalam melaksanakan dua mandat tersebut diarahkan untuk mencapai empat dimensi, yakni keagamaan (*religiosity*), keprofesionalan (*professionalism*), keadaban (*civility*), dan kemodernan (*modernity*). Pertama, *religiosity* berarti bahwa civitas akademika IAIN Surakarta harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang toleran, moderat, dan akomodatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi maupun dalam pandangan hidup sehari-hari. Kedua, *professionalism* berarti ahli dalam bidang keilmuannya. Ketiga, *civility* berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan IAIN Surakarta didasarkan pada nilai-nilai keadaban dan kemanusiaan yang diakui secara universal. Keempat, *modernity* berarti bahwa

IAIN Surakarta harus tetap berpegang pada dimensi-dimensi kemodernan, sehingga progresivitasnya tetap relevan dengan gerak perubahan sosial baik secara kuantitatif maupun kualitatif, tanpa tercerabut dari akar nilai agama dan budaya.

Selain itu, IAIN Surakarta yang berlokasi di pusat peradaban Jawa mengembangkan hubungan harmoni antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Jawa. Relasi yang harmoni antar keduanya bukan saja perlu dirawat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana harmoni tersebut memiliki topangan akademik-ilmiah. Karena itu, Islam dan budaya Jawa dikembangkan sebagai *center of excellence*.

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 58, menegaskan bahwa Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi adalah sebagai: (1) wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat; (2) wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; (3) pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan (5) pusat pengembangan peradaban bangsa.

Dengan fungsi dan peran tersebut, maka lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia adalah sentra pembangunan SDM. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan SDM Indonesia ditentukan oleh mutu perguruan tinggi di negeri ini. Tidak juga berlebihan apabila bangsa Indonesia sangat berharap pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk dapat melahirkan generasi yang terampil dan mandiri. Profil para lulusan perguruan tinggi di Indonesia akan menentukan daya saing bangsa ini dalam menghadapi dinamika persaingan global. Era globalisasi membutuhkan SDM yang tidak hanya pandai memanfaatkan peluang, tetapi juga mampu menciptakan peluang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Sebagai pusat pembinaan SDM bangsa, lembaga-lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk memainkan peran utama dalam memberantas “wabah ASN-*minded*” dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan Tridharma yang dapat memacu peningkatan ketrampilan dan kemandirian para mahasiswa. Dalam konteks ini,

sudah saatnya lembaga-lembaga pendidikan tinggi memberikan perhatian lebih besar pada pendidikan karakter dan penanaman sikap wirausaha (*entrepreneurship*), baik dalam bentuk program kurikuler maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Fokus dan rancangan berbagai kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dapat diarahkan sedemikian rupa, sehingga menunjang pengembangan keterampilan, karakter, dan sikap wirausaha.

Perubahan yang dilakukan harus mendasar dengan skala prioritas. Salah satu prioritas utama adalah pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan. Saat ini dunia bergerak cepat menuju terbentuknya suatu masyarakat berbasis sains (*science-based society*), kegiatan bisnis berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge-based business enterprises*), dan terwujudnya suatu budaya baru berlandaskan IPTEK. Oleh karena itu, apabila kita tidak segera bertindak, maka era mendatang akan tetap didominasi oleh pihak-pihak lain, negara dan bangsa-bangsa yang secara konsisten mengandalkannya pada kemampuan Sumber Daya Manusia yang menguasai IPTEK, serta memelihara keberlanjutan kegiatan-kegiatan riset, pengembangan dan perekayasaan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran IAIN Surakarta, pengembangan kelembagaannya diarahkan pada *redesign* pendidikan yang lebih berorientasi pada kepuasan pengguna (*customer satisfaction*), yaitu peningkatan kualitas umat dan bangsa khususnya umat Islam agar terbebas dari kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Oleh Karena itu, rencana induk pengembangan IAIN Surakarta didasarkan pada kondisi objektif kekinian (faktor internal dan faktor eksternal) untuk meraih dan menguasai masa depan.

Faktor internal, yaitu upaya peningkatan dan pengembangan sivitas akademika yang terkait dengan input mahasiswa, proses pendidikan, pengajaran, dan faktor pendukungnya, serta output kelulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi di dunia kerja dan atau menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri. Pada titik inilah pengembangan kampus *entrepreneurship* menjadi pilihan tepat yang disadari sejak dini.

Kampus *entrepreneurship* di sini bukan semata dilaksanakan dengan adanya mata kuliah kewirausahaan, melainkan pembangunan dan pengembangan budaya *entrepreneurship* dalam keseluruhan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dengan *entrepreneusip* pula maka, secara kelembagaan dapat mendorong tercapainya kemandirian kampus dari aspek sumber pendanaan. Inilah yang dimaksud PTKI *entrepreneurship*.

Proses pendidikan di IAIN Surakarta berupaya mengintegrasikan pendidikan akademik sebagai proses *educating and tranfering of knowledge and values* untuk pembentukan kompetensi-kompetensi tertentu dengan kurikulum yang terstruktur yang mampu merespon isu- isu kontemporer dan lokalitas.

Faktor eksternal, yaitu kondisi objektif di luar IAIN Surakarta yang bersifat *uncontrollable*, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab IAIN dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Dalam konstalasi pendidikan tinggi, IAIN Surakarta dihadapkan dengan tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan problematika umat dan kebangsaan. Tantangan itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Tantangan Pendidikan Tinggi Islam



Tantangan pertama: persoalan dikotomi ilmu. Program-program studi umum berada dalam pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sementara program-program studi ilmu agama dalam pembinaan Kementerian Agama. Realitas dikotomis itu, merupakan tantangan serius yang harus diurai oleh PTKI. Sesungguhnya ilmu pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas optimalisasi akal manusia yang dihasilkan dari sumber ilmu *naqliyah* (wahyu) dan sumber ilmu *kauniyah* (alam). Dengan pemahaman itu maka, semua ilmu merupakan hasil dari proses produktivitas manusia dan pancaran dari Allah yang Maha Mengetahui.

Tantangan kedua: problema kesejahteraan umat. Sebagian besar anak bangsa, kini masih berada dalam standar kesejahteraan minimum. Problem kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan menjadi episentrum masalah bangsa yang berakar dari kelemahan iman, etos dan karakter serta keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan kecakapan hidup (*life skill*).

Sementara tantangan ketiga adalah keterbatasan dalam produktivitas ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika dan belum kuatnya kualitas reputasi akademik sebagai konsekuensinya.

Menghadapi ketiga tantangan tersebut, IAIN Surakarta perlu secara terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan produktivitas ilmiah dan kualitas reputasi akademiknya, yang diarahkan guna mengurai permasalahan problema kesejahteraan umat sekaligus mengusung pengembangan integrasi ilmu untuk umat.¹

Adapun Visi dari IAIN Surakarta adalah **“Menjadi World Class Islamic University di level Asia Tenggara dalam kajian Islam dan sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada 2034”**. Dari visi itu tercermin bahwa IAIN Surakarta memiliki pandangan jangka 20 tahun ke depan, yaitu sebagai universitas Islam yang fokus pada kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Integrasi sains dengan kearifan lokal ini merupakan karakteristik yang dikembangkan oleh IAIN Surakarta, yaitu integrasi epistemologi: Islam, sains, dan kearifan lokal. Yang dimaksud sains di sini adalah

¹ Tim Penyusun, RIP dan RENSTRA IAIN Surakarta, 2017, hlm. 13-22.

khazanah dan produk ilmiah yang dihasilkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi IAIN-UIN Surakarta, baik *natural sciences* maupun *social sciences*, serta humanities, dalam lingkup rumpun ilmu agama, ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan.²

Peradaban manusia dibangun oleh ilmu pengetahuan dan sains. Ilmu pengetahuan menjadi basis bagi semua peradaban di dunia. Akan tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat menopang peradaban, sebab dalam perkembangan sains di Barat, banyak ditemukan temuan-temuan sains yang justru membuat peradaban menjadi runtuh. Hal ini terjadi karena peradaban tersebut dibangun oleh sains dan ilmu pengetahuan yang berjarak bahkan terpisah dari agama dan kearifan lokal.

A. Misi IAIN Surakarta

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal.
2. Mengembangkan tradisi penelitian transdisiplin bagi kemajuan peradaban.
3. Meningkatkan kontribusi kelembagaan bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama internasional untuk menciptakan tata- nan dunia yang damai dan bermartabat.

B. Tujuan IAIN Surakarta

1. Terciptanya lulusan yang memiliki kemampuan akademis yang berdaya saing tinggi, profesional dalam mengintegrasikan sains dan kearifan lokal.
2. Terciptanya lulusan berkarakter *ibadurrahman*, yaitu memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan daya juang.


² Lebih jauh baca Permendikbud Republik Indonesia No. 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

3. Terciptanya penelitian transdisiplin untuk transformasi sosial.
4. Terciptanya kerja sama internasional dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pengembangan IAIN SURAKARTA merupakan tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Fakultas dan program studi menjadi kekuatan utama dari pengembangan tersebut. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa fakultas dan program studi harus meningkatkan realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas. Semua fakultas bekerja keras untuk percepatan pengembangan IAIN Surakarta yang dicita-citakan bersama. Sampai dengan saat ini, struktur organisasi IAIN Surakarta telah mengalami beberapa perubahan. Fakultas Syariah merupakan salah satu fakultas di IAIN Surakarta dengan 4 program studi.

Empat program studi tersebut yaitu Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*), Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) dan Manajemen Zakat dan Wakaf. Dengan keempat program studi tersebut sejak tahun akademik 2018/2019 Fakultas Syariah mampu meningkatkan jumlah mahasiswa baru dibandingkan dengan tahun sebelumnya (lihat tabel 1). Potensi untuk meningkat lagi di tahun yang akan datang akan semakin terbuka dengan adanya program studi Hukum Ekonomi Syariah strata 2 (Pascasarjana).

Grafik 1
Fluktuasi jumlah mahasiswa Fakultas Syariah



Di samping ada fluktuasi jumlah mahasiswa yang cenderung meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, banyaknya alumni yang terserap di berbagai institusi juga akan menjadi daya tarik bagi calon-calon mahasiswa untuk masuk ke fakultas Syariah. Satu hal lagi yang menjadi daya tarik Fakultas Syariah sesuai dengan PMA 33 Tahun 2016 tentang gelar akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Republik Indonesia dimana gelar kesarjanaan untuk prodi HKI, HPI dan HES menggunakan gelar akademik S.H. sedang prodi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah S.E.

Dengan melihat berbagai potensi yang ada, maka Fakultas Syariah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan aspek lainnya demi kemajuan dan perkembangan Fakultas Syariah di masa-masa yang akan datang. Menyadari tanggung jawab sebagai institusi pendidikan tinggi inilah, perlu disusun Rencana Induk Pengembangan Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang dapat dijadikan pedoman dan rujukan arah pengembangan yang dicita-citakan oleh seluruh sivitas akademika. Fakultas Syariah IAIN Surakarta harus berkembang dan dikembangkan sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan zaman di dunia pendidikan dan

demikian mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

C. Sejarah IAIN Surakarta (Berdirinya IAIN Surakarta)

Untuk melahirkan sumber daya muslim Indonesia yang unggul, yang dalam istilah teknisnya disebut dengan “ulama plus”, Menteri Agama saat itu Munawir Sjadzali memperkenalkan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) di beberapa MAN di seluruh Indonesia, yang diharapkan bahwa alumni MAPK ini akan menjadi input mahasiswa IAIN Program Khusus (IAIN PK) yang direncanakannya didirikan di Surakarta (Asmin, 1998: v).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987, pemerintah membuka program khusus keagamaan di Madrasah Aliyah, yang dikenal dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), program ini sebagai upaya untuk penyempurnaan kurikulum hasil SKB tiga Menteri 1975, utamanya pada Madrasah Aliyah program pilihan ilmu-ilmu agama. Muatan kurikulum program MAPK didominasi materi agama dengan perimbangan 70% pendidikan agama (meliputi Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan lain-lain), dan 30% pendidikan umum (seperti PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan lain-lain) (Muhammad Kosim, 2007: 53).

Tujuan dibukanya MAPK ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Disamping itu, tujuan dibukanya MAPK juga untuk menyiapkan lulusannya agar memiliki kemampuan dasar yang diperlukan bagi pengembangan diri sebagai ulama yang intelek dan untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar sebagai calon mahasiswa IAIN atau PTAI lainnya termasuk calon mahasiswa di universitas di Timur Tengah (Nunu Ahmad An Nahidl, 2010: 363). Penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk *Boarding School* (asrama) dengan menekankan pada penguasaan literatur Arab (Muhammad Kosim, 2007: 54).

Sebagai realisasi program MAPK, pemerintah menunjuk sejumlah MAN yang telah ada sebagai penyelenggara, pada tahap awal (1987/1988) ditunjuk 5 MAN sebagai penyelenggara MAPK yaitu: MAN Padang Panjang Sumatera Barat, MAN Ciamis Jawa Barat, MAN Yogyakarta, MAN Ujung Pandang, dan MAN Jember Jawa Timur. Tahap berikutnya tahun (1990/1991) ditunjuk lagi 5 MAN sebagai penyelenggara yaitu: MAN Banda Aceh, MAN Lampung, MAN Banjarmasin, MAN Mataram, dan MAN Surakarta (Muhammad Kosim, 2007: 54).

Lulusan-lulusan MANPK ini akhirnya banyak yang melanjutkan perkuliahan mereka di IAIN PK terutama mahasiswa angkatan 1992 sampai dengan 1994 (tiga angkatan pertama). Untuk memulai kegiatan perkuliahan di IAIN PK tersebut, dua fakultas: Syariah di Pekalongan dan Ushuluddin di Kudus direlokasi ke Surakarta lewat SK Menteri Agama Nomor 170 tahun 1992 tertanggal 15 Juli 1992. Untuk kegiatan belajar mengajar, mahasiswa IAIN PK menggunakan gedung atau ruang kelas MAN 2 Surakarta di jalan Slamet Sriyadi Surakarta sampai tahun 1997. Sementara kuliah perdana IAIN PK ini dibuka langsung oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali pada tanggal 12 September 1992 di Balai Kota Surakarta, tanggal yang dianggap sebagai “hari lahir” atau *dies natalis* IAIN Surakarta dan dua fakultas awal yaitu Syariah dan Ushuluddin.

Pendirian *pilot project* PTKIN unggul di Surakarta tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang wilayah ini terkait dengan perkembangan pendidikan Islam yang sudah dimulai sejak pendirian Madrasah Mambaul Ulum di lingkungan kraton pada masa raja Kasunanan Surakarta, Pakubuwono X (Adnan, 1996: 17). Madrasah Mambaul Ulum ini banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional seperti KH R. Moh. Adnan (tokoh NU dari Solo), Saifuddin Zuhri (Menteri Agama periode 1962-1967), Kyai Ali Darokah (Ketua MUI Surakarta), Munawir Sjadzali (Menteri Agama dua periode 1983-1993) dan Prof Dr Baiquni (ahli atom/nuklir Indonesia).

Dua fakultas: Syariah dan Ushuluddin ini berkembang bagus dan memiliki calon mahasiswa unggul berasal dari lulusan

MAPK di seluruh Indonesia, lulusan pesantren dan lulusan sekolah menengah lainnya. Seiring dengan perubahan kebijakan terkait aspek kelembagaan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, Departemen Agama saat itu melepas fakultas-fakultas cabang IAIN yang berada di daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk dua fakultas dari IAIN Walisongo yang berada di Surakarta.

Melalui Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1997 tertanggal 21 Maret 1997 dimulai babak baru lahirnya STAIN Surakarta sebagai kelanjutan dari Fakultas Syariah dan fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo Surakarta. Setelah melewati masa selama 14 tahun, akhirnya STAIN Surakarta berubah menjadi IAIN Surakarta pada tanggal 3 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 1 Tahun 2011. Sejak saat itu dimulai pula babak baru IAIN Surakarta.

Berdirinya IAIN Surakarta.

Perubahan menjadi IAIN Surakarta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 1 Tahun 2011, tertanggal 3 Januari 2011. Perubahan menjadi IAIN Surakarta telah dimulai pada masa kepemimpinan Ketua STAIN Surakarta Periode 2006-2010, Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA., terkait dalam rangka penaikan kapasitas layanan pendidikan tinggi Islam. Tim Alih Status tersebut menyelesaikan perubahan kelembagaan ini selama dua tahun dan Dr. Imam Sukardi, M.Ag. yang sebelumnya berstatus sebagai Ketua STAIN Surakarta, kemudian ditetapkan sebagai Rektor IAIN Surakarta pertama.

Dalam perkembangannya sampai tahun 2020 sekarang ini IAIN Surakarta telah menunjukkan kiprah layanannya dengan melayani masyarakat melalui pendidikan tinggi yang terdiri dari lima fakultas dan satu program pascasarjana dan berbagai unit layanan lainnya. Rektor IAIN Surakarta periode 2015-2019 dilanjut periode 2019-2023, Prof. Dr. H. Mudofir, M.Pd, telah mengembangkan kapasitas layanan dalam berbagai tingkat, termasuk jumlah Fakultas yang ada mencapai lima fakultas: Fakultas Ilmu Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah,

dan Fakultas Adab dan Bahasa, serta upaya maksimal untuk beralih menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta.

Semoga gagasan mulia menjadikan perguruan tinggi Islam unggul tetap terus berkembang dan melaju terutama pada saatnya nanti berubah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

D. Sejarah Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Fakultas Syariah (dulu Jurusan Syariah) adalah salah satu Fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Awalnya, Fakultas Syariah bersama Fakultas Ushuluddin merupakan Fakultas cabang IAIN Walisongo Semarang. Keduanya direlokasi dari Pekalongan dan Kudus ke Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama No. 170/1992, tanggal 15 Juli 1992. Pada 12 September 1992, IAIN Walisongo di Surakarta ini didirikan. Ia diproyeksikan oleh Menteri Agama saat itu, almarhum Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A., sekaligus *founding father* IAIN Surakarta, sebagai IAIN unggulan untuk mencetak kader “intelektual ulama dan ulama intelektual”.

Karena adanya kebijakan pemerintah untuk merasionalisasi organisasi, pada tahun 1997 Fakultas cabang di IAIN dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997 berdirilah STAIN Surakarta dengan empat Jurusan: Jurusan Syari’ah, Jurusan Ushuluddin, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan Dakwah. Jurusan Syariah saat itu memiliki dua program studi: Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AS=HKI) dan Mu’amalat (MU=HES).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011, tertanggal 3 Januari 2011, STAIN Surakarta beralih status menjadi IAIN Surakarta. Jurusan Syariah pun berkembang menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI). Pada bulan Oktober 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dimekarkan menjadi dua Fakultas: Fakultas Syariah (FSy) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Fakultas Syariah kini memiliki empat Program Studi: Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), dan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA). Program Studi HKI dan HES telah terakreditasi “A”. Sementara Program Studi HPI dan MAZAWA terakreditasi “B”.³

Minat masyarakat melanjutkan studi ke Fakultas Syariah terus meningkat. Kini Fakultas Syariah menyumbang sekitar 3.000 mahasiswa dari total 15.000 lebih mahasiswa IAIN Surakarta. Ke depan, Fakultas Syariah selain berupaya meningkatkan kuantitasnya, juga bertekad untuk terus meningkatkan kualitas.

E. Organ Pengelola Fakultas

Saat ini sesuai dengan Statuta IAIN Surakarta, Organ pengelola Fakultas terdiri atas:


- a. Dekan dan 3 (tiga) orang Wakil Dekan, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- b. Program Studi, yang terdiri dari Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan Dosen.
- c. Laboratorium yang terdiri dari Laboratorium Peradilan, Laboratorium Ibadah, Laboratorium Falak, Laboratorium Haji dan Umroh, Laboratorium Amil, Zakat, Infaq, dan Sadaqah (LAZIS), Laboratorium Keuangan Syariah (BMT), Laboratorium Entrepreneurship, Laboratorium Mawaris, Laboratorium Akuntansi Zakat, dan Laboratorium Komputer.
- d. Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Bagian dan mempunyai dua Subbagian yaitu Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan dan Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

³ <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/profil/sejarah/>

Dalam pengembangannya, kelembagaan Fakultas Syariah dibantu oleh beberapa sub unit kerja yang merupakan lembaga non struktural meliputi:

- a. LKBHI (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam)
- b. SINPUH (Sistem Informasi, Publikasi dan HUMAS)
- c. Lembaga Hisab dan Rukyat
- d. Konsorsium Keilmuan (Divisi Kajian Keilmuan, Divisi Pengembangan Kurikulum, Divisi Pengembangan Pembelajaran)
- e. Jurnal (Al-Ahkam, Al-Hakim, Filantropi)
- f. Gugus Kendali Mutu (GKM)
- g. Pusat Karir dan Kewirausahaan
- h. Perpustakaan

Adapun struktur Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah sebagai berikut:



A. Visi Fakultas Syariah

Menjadi fakultas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Syariah, Hukum, dan Filantropi yang terintegrasi dengan kearifan lokal di level Asia Tenggara pada tahun 2034.

Mekanisme Penyusunan Visi

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Syariah IAIN Surakarta beberapa kali dirumuskan dalam beberapa forum pembahasan sehingga menghasilkan rumusan visi seperti sekarang. Itu tidak lain sebagai bentuk dan tindak lanjut perwujudan visi, misi dan tujuan IAIN Surakarta secara lebih spesifik dan jelas.

Visi, misi dan tujuan Fakultas Syariah dirumuskan berdasarkan:

- a. Statuta IAIN Surakarta Nomor 63 tahun 2015; dapat dilihat di website http://.iain-surakarta.ac.id/?page_id=5912
- b. RIP (Rencana Induk Pengembangan) IAIN Surakarta tahun 2016-2034; dapat dilihat di website http://.iain-surakarta.ac.id/?page_id=10549
- c. RENSTRA (Rencana Strategi) IAIN Surakarta 2016-2020 dapat dilihat di website http://.iain-surakarta.ac.id/?page_id=10549
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta. dapat dilihat di website http://.iain-surakarta.ac.id/?page_id=5912

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pencapaian visi misi Fakultas Syariah (dapat dilihat pada website <https://syariah.iain->

surakarta.ac.id/profile/visi-misi) melibatkan banyak pihak dalam bentuk kegiatan workshop/*Focused Group Discussion* (FGD) yang telah diselenggarakan pada tanggal 01 April 2014 di *Meeting Room* Fakultas Syariah Gedung B lantai 1 ruang B.1.2. diundang dan hadir dalam acara tersebut:

a. Internal

- 1) Rektor IAIN Surakarta
- 2) Wakil Rektor I (bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga) IAIN Surakarta
- 3) Wakil Rektor II (bidang Administrasi Umum dan Keuangan) IAIN Surakarta,
- 4) Wakil Rektor III (bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama IAIN Surakarta,
- 5) Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta,
- 6) Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Surakarta,
- 7) Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Surakarta,
- 8) Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Surakarta,
- 9) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI),
- 10) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES),
- 11) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI),
- 12) Para dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta,
- 13) Para pegawai tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah,
- 14) Semua anggota Senat Fakultas Syariah.

b. Eksternal.

- 1) Perwakilan Hakim Pengadilan Agama,
- 2) Perwakilan Hakim Pengadilan Negeri,
- 3) Perwakilan Kejaksaan,
- 4) Perwakilan Pengacara/advokat,

- 5) Lembaga-lembaga Keuangan Syariah,
- 6) Kantor Urusan Agama,
- 7) Perwakilan Baznas
- 8) Perwakilan Kepolisian.
- 9) Alumni
- 10) *User* (pengguna alumni)

Adapun langkah-langkah perumusan visi, misi, sasaran dan strategi pencapaian adalah sebagai berikut:

- a. Dekan Fakultas Syariah membentuk tim penyusun Draft yang terdiri dari Dekan, para Wakil Dekan, para Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi serta perwakilan anggota Senat di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- b. Draft rumusan yang dibuat oleh tim penyusun didiskusikan dalam sebuah forum yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor II, Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Para Ketua Jurusan/ Program Studi: Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonommi Syariah, dan Hukum Pidana Islam, para dosen, para pegawai struktural di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Diskusi menghasilkan berbagai macam masukan.
- c. Draft yang telah mendapat masukan kemudian dibahas dalam kegiatan workshop tanggal 14 Juli 2014 yang mengundang dari pihak **internal** dan pihak **eksternal**.
 1. Pihak **internal** yang terdiri dari Rektor, para wakil Rektor, Dekan Fakultas Syariah, para Wakil Dekan Fakultas Syariah, para Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Syariah, para dosen dan perwakilann anggota Senat Fakultas Syariah.
 2. Pihak **eksternal** yang terdiri dari Hakim Pengadilan Agama, Hakim Pengadilan Negeri, Pengacara, Lembaga-lembaga Keuangan Syariah, Kantor Urusan Agama, Kejaksaan, Baznas dan kepolisian.

3. Visi, Misi, Tujuan dan strategi pencapaian dari hasil workshop tersebut yang telah mendapatkan usulan dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak kemudian disampaikan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK).
- d. Workshop diselenggarakan tiga kali yaitu :
1. Hari/Tanggal : Kamis, 23 Februari 2014 Prof. DR. Adi Sulistiyono (Profesor di bidang hukum dari UNS) dimaksudkan untuk melakukan brainstorming secara umum tentang visi, misi, tujuan, serta sasaran dan strategi pencapaiannya di perguruan tinggi. Beliau memberikan masukan tentang pentingnya kesesuaian muatan kurikulum antara Perguruan Tinggi dengan kebutuhan Lembaga-lembaga yang terkait (Peradilan Agama, Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank dan non Bank)
 2. Hari/Tanggal : 27 – 30 Maret 2015 Dr. Silvi Dewajani (Pakar KKNi BAN-PT Dikti) untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan komprehensif tentang peraturan-peraturan terbaru yang menyangkut langkah-langkah penyusunan visi, misi yang ideal dalam Program Studi di Fakultas dengan dihadiri oleh sivitas akademika Fakultas Syariah IAIN Surakarta, mulai Dekan dan Wakil Dekan, Kajur dan Sekjur di lingkungan Fakultas Syariah, seluruh Dosen Fakultas Syariah, Tenaga Kependidikan dan perwakilan Mahasiswa. Dr. Silvi Dewajani memberikan masukan tentang penetapan profil lulusan yang memiliki kompetensi di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Hakim, Advokat Syari'ah, Konsultan Hukum Ekonomi Syariah, Arbiter, Dewan Pengawas Syariah dan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah)
 3. Hari/Tanggal: Jum'at/20 September 2019. Workshop Kurikulum Fakultas Syariah IAIN Surakarta dengan

Narasumber Dr Syafiq Mahmadah Hanafi, MA. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di Tawangmangu, dan narasumber Drs. Ali Mahfudh, SH., MH. Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta. yang merekomendasikan penggabungan beberapa mata kuliah yang sejenis menjadi mata kuliah yang lebih prospektif menjawab kebutuhan perkembangan zaman.

Hasil workshop (usulan dan masukan yang konstruktif) dirumuskan oleh tim penyusun visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian Fakultas Syariah yang kemudian disampaikan kepada Dekan.

Pembahasan rumusan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian Fakultas Syariah terus dilakukan sepanjang tahun 2020 dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan yang berlangsung di IAIN Surakarta. Tercatat pada tanggal 9-10 Juli 2020 bertempat di Hotel Pramesthi, Kartasura telah dilangsungkan Workshop Penyusunan Visi, Misi, Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Syariah IAIN Surakarta dengan dihadiri *stakeholders* dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) Fakultas Syariah (lihat di <https://iain-surakarta.ac.id/rektor-revisi-iku-dan-ikt-prodi-di-fakultas-syariah-harus-memberi-sumbangan-pembangunan-negara/>) dan <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/tentukan-langkah-strategis-fakultas-syariah-gelar-workshop-visi-misi-rip-dan-renstra/>).

Berikutnya di tempat yang sama pada 11 Juli 2020 dilaksanakan Review Standar Mutu Akademik Fakultas Syariah terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Fakultas Syariah juga dengan melibatkan *stakeholders* dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) Fakultas Syariah (lihat di <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/tingkatkan-mutu-fakultas-syariah-gelar-workshop-iku-ikt/>).

Untuk mendapatkan masukan yang lebih luas dan mendalam, Fakultas Syariah menyelenggarakan FGD Finalisasi RIP, RENSTRA,

VISI dan MISI Fakultas Syariah pada tanggal 6 Oktober 2020 bertempat di ruang pertemuan Fakultas Syariah dengan dihadiri oleh dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa Fakultas Syariah.

Terakhir ikhtiar untuk menghasilkan rumusan RIP, RENSTRA, VISI dan MISI, serta IKU-IKT Fakultas Syariah, diselenggarakan kegiatan Sosialisasi rumusan RIP, RENSTRA, VISI dan MISI, serta IKU-IKT Fakultas Syariah pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh *stakeholders* dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) Fakultas Syariah.

Demikian tahapan-tahapan proses dan jangka waktu penyusunan RIP, RENSTRA, VISI dan MISI, serta IKU-IKT Fakultas Syariah yang dilakukan dengan cara *cascading* (proses penjabaran dan penyesuaian) dari RIP, RENSTRA, VISI dan MISI, serta IKU-IKT IAIN Surakarta.

Realisasi Visi

Visi fakultas Syariah ini dapat terwujud pada tahun 2034 **melalui empat tahapan** pencapaian:

- a. Tahap I** (2016-2019) difokuskan pada Penataan dan penguatan bidang akademik meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, sarana dan manajemen (periode temoto)
- b. Tahap II** (2020-2024) difokuskan pada pengembangan kreativitas dan berbagai inovasi pengembangan terutama dalam riset dan publikasi ilmiah sehingga fakultas responsive terhadap perkembangan nasional (periode tanggap)
- c. Tahap III** (2025-2029) diharapkan menjadi fakultas yang kokoh dan mandiri baik secara keilmuan dan pendanaan (periode tangguh)
- d. Tahap VI** (2030-2034) difokuskan menjadi fakultas yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang Syariah, Hukum dan Filantropi yang terintegrasi dengan kearifan lokal sehingga diakui secara internasional dan dijadikan rujukan oleh

perguruan tinggi lain (periode tulodho)

Fakultas syariah dikembangkan sesuai dengan konteks keIslaman, keIndonesiaan dan kemanusiaan. Integrasi dan formulasi keilmuan hukum (hukum Islam maupun hukum umum) harus dimulai dari pendidikan tinggi yang didasarkan pada struktur kurikulum, silabus, Rencana Program Perkuliahan Semester (RPPS) dan modul perkuliahan yang relevan dan membumi sesuai dengan misi ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Oleh karena itu visi fakultas syariah IAIN Surakarta **sangat realistik** sebab di dalamnya telah tergambar orientasi masa depan sesuai tujuan target dan sasaran yang akan dicapai oleh fakultas.

Indikator kejelasan visi Fakultas Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya korelasi yang sangat erat antara visi Fakultas dengan visi Institut yang merupakan hubungan hirarkhi dari atas ke bawah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- b. Mengintegrasikan disiplin ilmu hukum Islam dengan ilmu hukum umum secara integratif yang tercermin dalam struktur kurikulum Fakultas maupun program studi yang ada di lingkungan Fakultas Syariah.
- c. Kejelasan profil utama lulusan Fakultas dan semua Jurusan/ Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Syariah, seperti Pengelola LAZIS dan BAZNAS, Hakim, Penghulu, Jaksa, Advokat dan Panitera serta Notaris. Dan profil penunjang lulusan sebagai Paralegal, Arbitrer, Mediator dan kriminolog, Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga-lembaga keuangan syariah. Sedangkan bagi prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, profil lulusannya antara lain menjadi Manajer LAZ dan BAZ (Amil), Manajer/Pengelola Wakaf (Nadzir), dan Konsultan ZISWAF.
- d. Melaksanakan proses belajar mengajar kepada mahasiswa dengan perkuliahan tatap muka di kelas yang diarahkan pada pencapaian kompetensi, dan pada sejumlah mata kuliah diperkuat dengan praktikum dan kuliah lapangan di Baznas, Lazis, Lembaga-lembaga Keuangan Syariah, Pengadilan Agama,

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung, dan kantor Kementerian Agama.

- e. Ciri khas keilmuan Fakultas Syariah untuk pencapaian kompetensi utama di semua Program Studi di lingkungan Fakultas Syariah didukung dengan mata kuliah-mata kuliah meliputi: Manajemen Fundraising ZISWAF, Manajemen Investasi Syariah, Manajemen Distribusi ZISWAF, Lembaga Perekonomian Umat, Pengantar Ilmu Hukum, Tafsir Ayat-ayat hukum, Tafsir Hadis-hadis hukum, Qawaid Fiqhiyah, Teori-teori hukum, Hukum Acara di Pengadilan, Konsep-konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Acara di Pengadilan, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Perbandingan Madzhab Dalam Hukum, Yurisprudensi Hukum Islam, Hukum Islam Kontemporer, Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim, Sejarah dan perkembangan Hukum Islam, Hukum Acara Perdata Islam, Hukum Perdata, Hukum Perdata, Kriminologi, *Victimologi*, *Human Trafficking*, Ushul Fiqh, Filsafat Hukum Islam, dan mata kuliah yang terkait dengan ilmu hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, hukum Pidana Islam, hukum umum maupun hukum Islam.
- f. Membekali mahasiswa dengan kemampuan pendukung meliputi penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab serta kemampuan IT (komputer) yang didukung pula oleh mata kuliah: *English for Islamic Philantrophy*, *English For Criminal Law*, *English For Family Law*, *English For Business Law* yang fokus pada Bahasa Inggris Keahlian, dan *al-Arabiyyah Li al-Fiqh al-Iqtishodiyah* yang fokus pada Bahasa Arab Keahlian Program Studi. Kemampuan pendukung tersebut menjadi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) bagi alumni Fakultas Syariah.
- g. Berperan aktif dalam kegiatan temu pakar, seperti seminar (baik nasional maupun internasional) dengan tema yang ada hubungannya dengan Prodi/Jurusan yang ada dilingkungan Fakultas Syariah, seperti "*Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia*", yang diselenggarakan pada tahun 2015 dan

kegiatan-kegiatan akademik lain yang mendukung tercapainya visi-misi dan tujuan Fakultas Syariah, seperti seminar nasional dengan tema “*Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*” yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 19 Maret 2015 dengan nara sumber Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. Dan Dr. H. Mudzakir, SH., MH, dan “*Epistemologi Budaya dalam Pembentukan Hukum Islam*” dengan Pembicara Dr. H. Al-Sastro al-Ngatawi. Ditambah dengan kegiatan atau even tahunan berupa *International Seminar on Sharia, Law, Philantophy, and Muslim Societies* yang telah dimulai sejak tahun 2018 (lihat di <https://iain-surakarta.ac.id/fakultas-syariah-gelar-internasional-seminar-on-sharia-law-and-muslim-societies/>)

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan fakultas didukung pula oleh:

1. Kesiapan insfrastruktur
2. Kualitas sumber daya manusia meliputi dosen dan tenaga kependidikan
3. Jaringan kerjasama yang semakin kuat
4. Sarana dan prasarana pendukung lainnya

B. Misi Fakultas Syariah

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan profesional, berdaya saing dan berbudi pekerti luhur.
2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
4. Mengembangkan kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional.

5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan profesional berstandar internasional.

Misi yang telah dirumuskan ini terukur dan realistis. Misi di atas juga telah menunjukkan adanya deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang sejalan dengan visi fakultas. Misi di atas juga sangat sesuai dengan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Indikator kejelasan Misi dapat dilihat dari:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penguasaan materi-materi yang mendukung terhadap tercapainya kompetensi fakultas syariah
2. Penyelenggaraan penelitian dilakukan dengan melihat perkembangan dan kemajuan zaman serta mempertimbangkan ilmu yang terkait.
3. Penyelenggaraan pengabdian yang dapat memberdayakan masyarakat .
4. Penyelenggaraan kerjasama baik dengan lembaga lokal, nasional, maupun internasional.
5. Penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang profesional.

Misi-misi tersebut sangat realistik untuk diwujudkan, karena Fakultas Syariah memiliki kapasitas dan kapabilitas yaitu:

1. Kualifikasi dosen Fakultas Syariah yang mumpuni, karena dosen baik yang PNS maupun yang bukan PNS mengampu mata kuliah sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing baik yang berpendidikan S2 maupun S3.
2. Kualitas input yang semakin baik terbukti mahasiswa Fakultas Syariah yang diterima berasal dari berbagai daerah, sebagian dari pesantren, dan sebagian besar memilih Fakultas Syariah sebagai pilihan pertama.

3. Semua kurikulum yang diterapkan pada semua Program Studi di lingkungan Fakultas Syariah mengedepankan pada pencapaian kompetensi utama (inti) dengan berbasis pada kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Ada beberapa hal yang dilakukan Fakultas Syariah untuk merealisasikan misi tersebut adalah:

1. Fakultas mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam pendalaman materi kuliah terutama mata kuliah keahlian dan mata kuliah praktikum dengan pola pendampingan dan dinamika grup dalam bentuk kelompok studi dan atau kelompok diskusi. Selain itu Fakultas melibatkan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan ilmiah baik yang dilakukan oleh Program Studi, Fakultas dan Institut.
2. Fakultas menyediakan sarana prasarana yang memudahkan pelaksanaan penelitian bagi dosen.
3. Fakultas menyediakan sarana prasarana yang memudahkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Fakultas meningkatkan kerjasama dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, maupun internasional baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.
5. Fakultas meningkatkan kinerja kelembagaan demi mencapai tata kelola yang profesional.

C. Tujuan Fakultas Syariah

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan kearifan lokal di bidang Syariah, Hukum dan Filantropi yang berdaya saing, berbudi pekerti luhur dan profesional.
2. Menghasilkan penelitian yang unggul bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Syariah, Hukum dan Filantropi.
3. Memberikan pelayanan sosial (*social services*) bagi masyarakat.

4. Menjalin dan memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
5. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini diwujudkan dengan mencanangkan arah pengembangan di tiap-tiap tahap, yaitu:

a. **Tahap I (2016-2019) : Tahap Forming/Temotho**

Bidang Akademik dan Kelembagaan

Pada bidang ini, Fakultas Syariah IAIN Surakarta akan meningkatkan enam aspek. **Pertama**, pencapaian dan pemenuhan standar nasional mutu pendidikan tinggi. Pencapaian dan pemenuhan standart akan dilaksanakan secara bertahap dan pada fase I. Kebutuhan pada dokumen *standart operating procedure* (SOP) akan dipenuhi. **Kedua**, penguatan atmosfer akademik dan internasional. Mengacu pada visi IAIN Surakarta, Fakultas Syariah IAIN Surakarta mengusahakan terbentuknya atmosfer akademik dan internasional yang kuat untuk mendorong dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa terlibat secara intensif dalam wacana dan masalah akademik. **Ketiga**, konsolidasi dan penguatan kelembagaan. Keempat prodi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta dirancang menjadi prodi kuat, solid, dan memenuhi standar mutu pendidikan tinggi. **Keempat**, peningkatan kualitas dan kuantitas para dosen. **Kelima**, merintis pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis prodi. **Keenam**, merintis *e-journal* dan publikasi ilmiah lainnya, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa, termasuk merintis perpustakaan yang memenuhi kebutuhan akademik dosen dan mahasiswa.

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Pada ranah ini, Fakultas Syariah IAIN Surakarta akan

meningkatkan empat hal. **Pertama**, pencapaian dan pemenuhan standart administrasi dan kepegawaian yang ideal. Pelayanan administratif akademik dan mahasiswa akan berangsur-angsur beralih dari pelayanan berbasis kertas menuju pelayanan berbasis digital. **Kedua**, penataan kepegawaian dan peningkatan kuantitas dan kualitas mereka sehingga terwujud rasio yang ideal dengan jumlah mahasiswa. **Ketiga**, peningkatan kuantitas pendanaan untuk memenuhi pencapaian standart mutu perguruan tinggi. **Keempat**, peningkatan sarana prasarana perkuliahan, pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, kegiatan mahasiswa sehingga memenuhi standar mutu perguruan tinggi. Keempat hal di atas, akan diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan.

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Fakultas Syariah IAIN Surakarta akan meningkatkan enam konsentrasi utama pada ranah mahasiswa dan kerjasama ini. **Pertama**, peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan dan kegiatan di bidang penalaran. **Kedua**, peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan dan kegiatan di bidang minat dan bakat. **Ketiga**, peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan dan kegiatan di bidang kesejahteraan mahasiswa. **Keempat**, peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan dan kegiatan di bidang organisasi kemahasiswaan. **Kelima**, peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan dan kegiatan di bidang moral dan keagamaan mahasiswa. **Keenam**, peningkatan jaringan kerja sama baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

b. Tahap II (2020-2024) : Tahap Storming/Tanggap ***Bidang Akademik dan Kelembagaan***

Pada bidang ini, Fakultas Syariah IAIN Surakarta akan meningkatkan empat aspek. **Pertama**, pemantapan

pencapaian dan pemenuhan standar nasional mutu pendidikan tinggi dan penerapan secara menyeluruh. **Kedua**, penguatan atmosfer akademik dan internasional. Mengacu pada visi IAIN Surakarta, Fakultas Syariah IAIN Surakarta mengusahakan atmosfer akademik dan internasional yang kuat untuk mendorong dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mau terlibat secara intensif dalam wacana dan masalah akademik. **Ketiga**, penguatan dan pengembangan kelembagaan, terutama pengembangan program S2 untuk prodi HES. **Keempat**, pemantapan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis program studi.

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Prioritas utama pada bidang ini adalah: **Pertama**, pemantapan pencapaian dan pemenuhan standart administrasi dan kepegawaian yang ideal. Pelayanan administratif berbasis digital (*paperless*). **Kedua**, pemantapan penataan kepegawaian dan peningkatan kuantitas dan kualitas mereka sehingga terwujud rasio yang ideal dengan jumlah mahasiswa. **Ketiga**, pemantapan peningkatan kuantitas pendanaan untuk memenuhi pencapaian standart mutu perguruan tinggi. **Keempat**, pemantapan peningkatan sarana prasarana perkuliahan, pembelajaran, dalam rangka mewujudkan *world class university*, dan hal itu hanya bisa terwujud didukung oleh *world class faculty*.

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Bidang kemahasiswaan sudah memiliki karakter khas IAIN Surakarta dan mereka sudah memiliki wawasan global dan memiliki karakter unggul di tingkat internasional. Kemampuan dan penguasaan bahasa Inggris dan Arab sudah menjadi kelaziman. Setiap unit atau lembaga kemahasiswaan telah memiliki rintisan dan jaringan

kerjasama dengan dunia internasional, khusus di tingkat Asia Tenggara. Kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa juga meningkat kawasannya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

c. Tahap III (2025-2029) : Tahap Norming/Tangguh

Bidang Akademik dan Kelembagaan

Membangun ekselensi (*center of excellent*) dalam seluruh bangunan Tridarma Perguruan Tinggi yang bereputasi internasional. Fase ini adalah fase di mana Program-program Studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta sudah sejajar dengan program studi pada perguruan tinggi di Negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, program-program bidang akademik diarahkan pada pemantapan reputasi di tingkat internasional.

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Good faculty governance sudah terwujud pada fase ini. Oleh karena itu, konsentrasi utama diarahkan pada ekselensi (*center of excellent*) pada penguatan, penyempurnaan dan menemukan inovasi-inovasi baru dalam bidang di atas. Tata kelola sumber daya menjadi pijakan penting dalam mewujudkan *world class university*, dan hal itu hanya bisa terwujud didukung oleh *world class faculty*.

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Pada ranah ini, bidang kemahasiswaan sudah memiliki karakter khas IAIN Surakarta dan mereka sudah memiliki wawasan global, memiliki karakter unggul di tingkat internasional serta ekselensi tertentu. Kemampuan dan penguasaan bahasa Inggris dan Arab sudah menjadi kelaziman. Setiap unit atau lembaga kemahasiswaan telah memiliki rintisan dan jaringan kerjasama dengan dunia internasional, Kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa juga

meningkat kawasannya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

**d. Tahap IV (2030-2034) : Tahap Performing/Tuladha
*Bidang Akademik dan Kelembagaan***

Karakter yang khas menjadikan Fakultas Syariah IAIN Surakarta sebagai fakultas yang unggul dalam kajian Islam dan Sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal sehingga menjadi rujukan perguruan tinggi yang lainnya. Program-Program akademik yang ada telah berstandart international sehingga mampu bersaing di wilayah ASEAN.

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

Pada fase Tuladha ini tata kelola administrasi, keuangan, maupun kepegawaian Fakultas Syariah berbasis IT dengan berbagai aplikasi sesuai kebutuhan layanan administrasi akademik dan administrasi kesekretariatan, keuangan, maupun kepegawaian. Hal ini didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi dalam rangka mencapai Fakultas yang terkemuka di tingkat Asia Tenggara.

Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Setelah tahap “temoto” (*forming*), “tanggap” (*storming*), dan “tangguh” (*norming*), pada tahap “tulodho” (*performing*) ini, Fakultas Syari’ah di bidang kemahasiswaan yang sudah mulai semakin kuat menyerap spirit atau karakter khas IAIN Surakarta, dengan memiliki wawasan global, memiliki karakter unggul di tingkat internasional, mulai menjadi *center of attention* karena memiliki ekselensi tertentu. Kemampuan dan penguasaan bahasa Inggris dan Arab yang sudah ditata, diperkuat, dan menjadi kelaziman,

menjadi *center of excellence*. Setiap unit atau lembaga kemahasiswaan semakin melebarkan sayap dan jaringan kerjasama dengan dunia internasional. Kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa juga terus meningkat kawasannya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, sehingga menjadi “rujukan” di kawasan Asia Tenggara.

Keterkaitan yang sangat erat antara visi, misi dan tujuan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi Fakultas Syariah yang terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan Syariah, Hukum, dan Filantropi yang terintegrasi dengan kearifan lokal di level Asia Tenggara pada tahun 2034 **terkait erat dengan misi** Fakultas Syariah yang mengembangkan dan mewujudkan Tridharma perguruan tinggi (pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian), kerjasama beserta tata kelola kelembagaan untuk mendapatkan rekognisi di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Visi Fakultas Syariah yang terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan Syariah, Hukum, dan Filantropi yang terintegrasi dengan kearifan lokal di level Asia Tenggara pada tahun 2034 **terkait erat juga dengan tujuan** Fakultas untuk menghasilkan lulusan, penelitian, pelayanan sosial (*social services*) dan jalinan kerjasama serta pelayanan prima yang terkemuka di level lokal, nasional, dan internasional dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

D. Milestone (tonggak capaian)

Dalam rangka mencapai visi utama pada tahun 2034, Fakultas Syariah IAIN Surakarta merumuskan tonggak capaian (*milestone*)

dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan. Hal ini bertujuan/berfungsi sebagai pedoman/acuan kinerja jangka pendek yang harus dipenuhi oleh unit kerja. Adapun tonggak capaian tersebut sebagai berikut:

E. Sasaran Pencapaiannya

Upaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran penyelenggaraan Fakultas Syariah dalam melaksanakan proses belajar mengajar adalah untuk mencetak lulusan yang mampu berkontribusi dan bersaing serta dapat menjadi bagian dari masyarakat sesuai dengan bidang keahlian masing-masing program studi, serta untuk membangun kehidupan sosial dan budaya berbasis spirit moderasi beragama, nilai-nilai kearifan lokal dan ke-Indonesian.

Sasaran tersebut merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, perubahan sosial dan modernitas serta tantangan persaingan di tingkat Asia Tenggara.

Dalam rangka mencapai tonggak capaian yang ditetapkan. Dalam setiap tahapannya, Fakultas Syariah menetap sasaran 4 (empat) bidang strategis, yaitu:

1. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
3. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif;
4. Peningkatan budaya birokrasi kepemimpinan yang bersih, melayani, dan responsif.

Adapun indikator fundamental dari pencapaian pada setiap bidang strategis adalah:

No	Capaian Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Fundamental			
			Temotho	Tanggap	Tanggung	Tulodho
	Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat:				
		a. Persentase mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama	5%	40%	70%	100%
		b. Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase tenaga kependidikan yang dibina dalam moderasi beragama	25%	50%	75%	100%
		d. Persentase mata kuliah yang diberi muatan moderasi beragama	-	25%	50%	75%
		e. Persentase penelitian dosen yang terkait moderasi beragama	-	25%	50%	75%
	Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas	Meningkatnya dosen yang memenuhi standar kompetensi:				
		a. Persentase dosen bersertifikat pendidik	54,5%	60%	75%	100%
		b. Persentase prodi yang menyelenggarakan pembelajaran daring	45%	100%	100%	100%

No	Capaian Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Fundamental			
			Temotho	Tanggap	Tanggung	Tulodho
		c. Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi	60%	75%	85%	100%
		d. Persentase dosen berpendidikan Doktor	17%	39%	55%	75%
		Meningkatnya standar mutu pendidikan:				
		a. Persentase Program Studi yang terakreditasi A/Unggul	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase Program Studi yang menyelenggarakan Sistem kampus Merdeka	0%	0%	90%	100%
		c. Jumlah Program Studi diafirmasi dalam meningkatkan status akreditasi	-	-	-	-
		d. Persentase dosen yang menjadi narasumber konferensi nasional maupun internasional	20%	50%	70%	100%
		e. Persentase mahasiswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	20%	30%	50%	70%
		f. Persentase dosen yang menulis publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi	15%	20%	50%	70%

No	Capaian Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Fundamental			
			Temotho	Tanggap	Tanggung	Tulodho
		Menguatnya pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan:				
		Persentase anggaran PNBP dan PNBP-BLU terhadap seluruh sumber dana pendidikan	80%	60%	50%	30%
		Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan:				
		a. Persentase mahasiswa yang dibina dalam bidang penalaran	1%	1%	1%	5%
		b. Persentase mahasiswa yang dibina dalam bidang minat, bakat, dan kepemimpinan	1%	1%	1%	5%
		c. Persentase mahasiswa yang dibina dalam bidang profesi sesuai kekhasan program studi dan kewirausahaan	5%	10%	50%	100%
		d. Persentase mahasiswa yang dibina dalam Pesantren Mahasiswa Fakultas	0,3%	0,3%	0,5%	2%

No	Capaian Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Fundamental			
			Temotho	Tanggap	Tanggung	Tulodho
	Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/ industri:				
		Persentase prodi yang bekerjasama dengan dunia kerja/industri	25%	30%	70%	85%
		Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas:				
		a. Persentase lulusan yang bekerja dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan	25%	30%	45%	55%
		b. Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional	1%	3%	10%	25%
		c. Persentase artikel ilmiah di jurnal internasional yang disitasi	3%	5%	8%	10%
		Meningkatnya jumlah mahasiswa asing:				
		Persentase mahasiswa asing	0,2%	0,2%	0,3%	10%
		Meningkatnya jumlah lulusan yang diterima di dunia kerja:				
		a. Persentase lulusan yang langsung bekerja	50%	55%	75%	100%
		b. Rerata masa tunggu lulusan sebelum memperoleh pekerjaan	5,5 bln	5 bln	3 bln	2 bln

No	Capaian Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Fundamental			
			Temotho	Tanggap	Tanggung	Tulodho
		Meningkatnya kualitas prodi berstandar internasional:				
		Persentase program studi yang memenuhi Standar Akreditasi Internasional	-	-	25%	50%
		Meningkatnya kualitas dan manfaat penelitian:				
		a. Persentase hasil penelitian yang memperoleh HAKI	50%	70%	85%	90%
		b. Persentase hasil penelitian yang menghasilkan hak paten	0%	2%	10%	20%
		c. Persentase dosen yang memperoleh pendampingan penulisan artikel ilmiah tingkat internasional	10%	20%	30%	50%
		Meningkatnya kualitas lulusan:				
		a. Rerata lama masa studi mahasiswa S1	4,5 Th	4,5 Th	4,3 Th	4,2 Th
		b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata mahasiswa S1	3,3	3,3	3,4	3,5
	Peningkatan budaya birokrasi kepemimpinan yang bersih, melayani, dan responsif	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel:				
		a. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	82%	83%	87%	100%

No	Capaian Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Fundamental			
			Temotho	Tanggap	Tanggung	Tulodho
		b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65%	70%	90%	100%
		c. Persentase keselarasan perencanaan program dan anggaran sesuai Renstra	65%	70%	90%	100%
		d. Nilai capaian kinerja anggaran terhadap pencapaian output belanja	99,12%	99,15%	99,35%	100%
		e. Penatausahaan BMN yang akuntabel	65%	70%	90%	100%
		f. Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	70%	80%	100%	100%

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Fakultas Syariah ini dirancang dan disusun dengan harapan bahwa RIP ini akan menjadi *blue print* pengembangan Fakultas Syariah di masa depan.

Siapa pun yang memimpin Fakultas Syariah ini diharapkan menjadikan RIP ini sebagai peta jalan untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang dalam buku ini. RIP ini harus diterjemahkan dalam rencana strategis lima tahunan, sehingga tampak pencapaian yang diharapkan. Tanggung jawab pelaksanaan RIP ini, tentu saja tidak hanya di tangan para pimpinan Fakultas saja. Seluruh civitas akademika Fakultas diharapkan dapat bersatu pada mewujudkan visi dan misi Fakultas, visi dan misi Institut/Universitas, di mana tujuan akhirnya diterjemahkan dalam RIP ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk seluruh sivitas akademika Fakultas Syariah dalam melaksanakan RIP ini.

***SCIENTIFIC VISION* PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

A. Pendahuluan

Dalam Islam, bahkan dalam kehidupan secara umum, keluarga merupakan bagian yang sangat penting. Di sana, naluri manusia untuk berpasangan, naluri untuk meneruskan keturunan, naluri untuk kasih sayang tersalurkan. Sebenarnya, banyak cara untuk menyalurkan naluri yang demikian itu, sehingga di dunia ini banyak model-model keluarga: ada yang menganggap bahwa keluarga hanya menjalankan komitmen bersama, ada yang sekedar memenuhi kebutuhan biologis, ada juga yang sekedar untuk mendapatkan status.

Karena posisinya yang sedemikian penting, terlebih dalam masyarakat religius seperti Indonesia, keluarga telah menjadi simbol peradaban. Tentu saja dalam pembentukan keluarga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Tetapi, harus berdasarkan pada aturan-aturan sehingga keluarga dapat menjadi sarana terbaik tidak hanya bagi pasangan yang bersangkutan, tapi juga bagi keturunan dan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya, keluarga menjadi wujud peradaban yang luhur. Namun keluarga tidak jarang menjadi sumber masalah, ketika sebuah keluarga gagal mewujudkan tujuan awalnya.

Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dalam berkeluarga perlu terus dikaji dan disebarluaskan kepada masyarakat. Kajian tentang hukum keluarga dilakukan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk mengkaji hal tersebut perlu dilakukan oleh lembaga yang profesional. Karena itulah perguruan tinggi perlu hadir sebagai lembaga yang mengkaji sekaligus menyebarkan keilmuan hukum keluarga tersebut. Oleh karena keilmuan hukum keluarga cukup rumit dan spesifik, maka diperlukan lembaga yang

lebih khusus di perguruan tinggi tersebut untuk mengkajinya. Dari sinilah program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) didirikan.

Persoalan keluarga, seperti perceraian, sengketa kewarisan beserta turunan permasalahannya semakin kompleks. Musyawarah dan mufakat yang menjadi jalan keluar terbaik tidak selalu berhasil. Upaya negoisasi dengan melibatkan tokoh-tokoh karismatik yang dengan karismanya itu diharapkan bisa mengurai permasalahan keluarga juga tidak jarang yang gagal. Maka institusi pengadilan dan semua lembaga terkait menjadi sarana penyelesaian masalah keluarga.

Program Studi di Hukum Keluarga Islam diarahkan untuk pengembangan keilmuan, pembentukan praktisi di bidang Hukum Keluarga Islam dan menjadi *entrepreneur*. Pengembangan keilmuan sangat diperlukan dalam kajian secara berkesinambungan sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman yang selalu dinamis. Profesionalitas dalam kajian Hukum Keluarga Islam juga diperlukan di dunia kerja seperti Pengadilan Agama (Hakim, Panitera), KUA, Advokat, dan Peneliti di bidang Hukum Keluarga Islam.

Dalam upaya mewujudkan gagasan di atas diperlukan visi, misi, dan tujuan program studi Hukum Keluarga Islam sebagai berikut:

1. Visi

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah Menjadi Program Studi terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam yang unggul dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kearifan lokal di level Asia Tenggara pada tahun 2034.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur berbasis sistem informasi.

- b. Mendorong kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar menghasilkan pengetahuan dan inovasi baru yang kompetitif, baik pada level regional, nasional maupun internasional.
- c. Menggunakan sistem informasi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian institusi.

3. Tujuan

- a. Mewujudkan kegiatan pendidikan yang mampu mengembangkan pengetahuan dan inovasi baru dalam bidang hukum keluarga Islam.
- b. Mendorong kegiatan pendidikan untuk melahirkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada level regional, nasional maupun internasional
- c. Mendorong kegiatan penelitian yang dapat melahirkan pengetahuan baru pada bidang hukum keluarga Islam.
- d. Melahirkan hasil penelitian, publikasi ilmiah dan inovasi baru yang kompetitif pada level regional, nasional maupun internasional
- e. Mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan hasil penelitian sehingga dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan kemanusiaan.
- f. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
- g. Mewujudkan fungsi pelayanan secara cepat, efisien dan transparan.

B. Paradigma Keilmuan Program Studi

Secara umum Islam terdiri dari aqidah dan syariah. *Term* syariah masih menimbulkan perdebatan di kalangan para pakar. Ada yang berpendapat bahwa syariah meliputi seluruh ajaran Islam,

sehingga aqidah pun juga bagian dari syariah. Sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa syariah adalah hukum Islam, bahkan lebih spesifik lagi, yaitu fiqh. Namun yang jelas hukum merupakan bagian penting dari Islam.

Hukum Islam diderivasi dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 H, dengan latar belakang waktu dan tempat ketika itu. Al-Qur'an dan al-Hadis diwarisi oleh generasi sesudahnya dalam bentuk teks. Diperlukan upaya untuk memahami teks itu untuk memenuhi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat dari waktu ke waktu. Upaya memahami itu disebut Ijtihad yang dilakukan oleh pakar yang telah memenuhi syarat dengan dipandu alat yang disebut ilmu Ushul Fiqh.

Ijtihad bisa dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual berpijak pada kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam persoalan-persoalan tertentu pendekatan ini cukup memadai, misalnya dalam wilayah ibadah *mahdhah* (ibadah murni). Namun untuk persoalan-persoalan tertentu lainnya, terutama bidang muamalah, pendekatan tekstual kiranya tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan kontekstual.

Masa-masa sesudah Nabi, apalagi sekarang ini tentu telah jauh berbeda dibandingkan dengan masa al-Qur'an diturunkan. Sedangkan teks al-Qur'an dan al-Hadis tidak mungkin diubah. Di sisi lain al-Qur'an dan al-Hadis berlaku sepanjang masa. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memahami teks tersebut agar selalu kompatibel dengan situasi di manapun dan kapanpun. Maka pendekatan kontekstual merupakan keniscayaan, sehingga produk hukum tidak hanya melangit, tetapi juga membumi. Dengan paradigma demikian hukum diharapkan menjadi solusi kehidupan, sehingga menjadi hukum yang *rahmatan lil'alamiin*.

Pendekatan konstektual tidak bisa dilakukan kecuali mempertimbangkan kondisi ruang dan waktu. Setiap masa dan tempat memiliki kearifan sendiri yang disebut kearifan lokal. Maka kondisi

ruang dan waktu harus dipahami dengan baik supaya hukum yang dihasilkan bisa *shalih* (sesuai) dengan kebutuhan. Kondisi kehidupan masyarakat semakin lama semakin rumit dan kompleks tidak bisa dipahami dengan baik tanpa melibatkan disiplin ilmu yang lain. Maka harus ada integrasi dan interkoneksi keilmuan hukum dengan disiplin ilmu yang lain, terutama ilmu-ilmu humaniora, seperti sosiologi dan antropologi.

Hukum Keluarga Islam yang merupakan bagian penting dari hukum Islam yang merupakan keilmuan di Program Studi Hukum Keluarga Islam memerlukan integrasi dan interkoneksi, tidak hanya untuk memahami kearifan lokal, tetapi juga memahami dan merespon perkembangan wacana yang relevan di tingkat global. Wacana tentang gender dan HAM cukup relevan untuk dijadikan contoh.


Mesipun masalah keluarga merupakan masalah privat, namun sebenarnya mengandung unsur-unsur publik yang cukup kental. Hal itu dipicu oleh perkembangan wacana tentang gender dan HAM di tingkat global yang telah mengubah paradigma lama yang menganggap persoalan keluarga sebagai masalah privat menjadi masalah publik. Misalnya ketika suami mengucapkan kata-kata yang tidak enak di telinga istri sekarang bukan lagi dianggap persoalan privat, tetapi publik.

Hukum keluarga merupakan bagian hukum Islam yang sangat privat yang bisa dikatakan paling mampu bertahan di tengah perkembangan zaman, terutama dalam situasi meredupnya kekuatan politik Islam secara global dan lebih parah lagi datangnya gelombang penjajahan atas masyarakat muslim oleh negara-negara Barat. Secara politik hukum, keluarga dianggap tidak mengganggu kebijakan kolonial. Pemerintah kolonial secara umum menerima hukum keluarga Islam, sementara hukum publik ditolak. Hal itu juga terjadi di Indonesia. Maka eksistensi Hukum Keluarga Islam tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan negara.

Di Indonesia mengkaitkan hukum Islam dengan kebijakan negara merupakan wacana yang menarik. Hal ini karena secara

formal Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila terbuka menerima nilai-nilai dari berbagai sumber, termasuk dari Islam. Hukum Keluarga merupakan salah satu bidang dalam Islam yang cukup mewarnai hukum nasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Prodi Hukum Keluarga Islam harus dapat memberi masukan kepada negara dalam kaitannya dengan kebijakan di bidang hukum keluarga, sehingga hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia merupakan hukum keluarga Islam yang *rahmatan lil'alamin*..

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ada dua dimensi ontologis, yaitu teks suci dan realitas dunia. Realitas dibagi menjadi dua yaitu realitas lokal dan global, sehingga menjadi 3 dimensi. Sedangkan epistemologinya integrasi dan interkoneksi antara *core* keilmuan Hukum Keluarga Islam dan keilmuan lain yang relevan. Aksiologinya adalah Hukum Keluarga Islam yang *rahmatan lil'alamin*. Dari uraian di atas paradigma keilmuan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta dapat dibuat bagan sebagai berikut:



Penjelasan:

Dari bagan di atas terlihat ada dua dimensi ontologis, yaitu teks suci dan realitas dunia. Realitas dibagi menjadi dua yaitu

realitas lokal dan global, sehingga menjadi 3 dimensi. Teks dipahami dengan mengkontekstualisasikannya dengan kondisi lokal, tempat dimana teks akan diterapkan di satu sisi dan di sisi lain wacana di tingkat global. Menggali kearifan lokal maupun wacana tingkat global dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang relevan, yang disebut dengan integrasi dan interkoneksi keilmuan. Teks suci dibaca dengan pemahaman yang dihasilkan dari proses kontekstualisasi menghasilkan Hukum Keluarga Islam yang **rahmatan lil'alamin**, yang menjadi solusi permasalahan hukum keluarga yang seiring dengan kearifan lokal dan wacana global.

C. Keunggulan dan Distingsi Keilmuan Program Studi

1. Keunggulan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta antara lain sebagai berikut:
 - a. Keilmuan Hukum Keluarga Islam merupakan bagian dari ajaran Islam yang hidup di masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya hukum keluarga hidup di masyarakat, bahkan ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah. Sementara mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Mempelajari ilmu, apalagi ilmu agama merupakan kewajiban setiap muslim.
 - b. Secara praktis program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta merupakan keilmuan yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja, terlebih lagi gelar yang disandang adalah Sarjana Hukum. Institusi yang secara spesifik berkecimpung di bidang hukum sangat membutuhkan alumni Prodi Hukum Keluarga Islam. Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, adalah contoh lembaga-lembaga yang dimaksud.

Perkembangan zaman semakin membuka mata masyarakat akan pentingnya ahli hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka

hadapi. Perceraian yang angkanya selalu meningkat dari waktu ke waktu sesungguhnya merupakan perluasan pasar bagi sarjana-sarjana alumni. Hukum. Demikian pula kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu, yaitu program POSBAKUM juga merupakan pasar tersendiri bagi alumni Hukum Keluarga Islam. Di luar itu hampir seluruh lembaga baik negeri maupun swasta membutuhkan ahli hukum, karena Negara Indonesia memang negara hukum. Hampir seluruh bidang kehidupan ada aspek hukumnya, sehingga ada bagian hukum.

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta selalu berusaha menangkap peluang-peluang itu dengan selalu melakukan pemutakhiran materi mata kuliah.

- c. Sudah cukup banyak alumni yang mengisi dunia kerja di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka merupakan kekuatan *marketing* secara langsung maupun tidak langsung. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta berdiri sejak tahun 1992 penguasaan hukum perkawinan, hukum waris, ilmu falak, hukum acara, dan ushul fiqh. Dengan keunggulan demikian, Prodi Hukum Keluarga Islam diharapkan mampu bersaing dalam mendapatkan *input* mahasiswa maupun *outputnya*. Distingsi Hukum Keluarga Islam adalah pada kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud tidak menunjuk pada wilayah tertentu tapi meliputi nasional bahkan seluruh dunia. Indonesia sebagai sebuah wilayah negara dan bangsa bisa dikategorikan “lokal” dalam konteks Islam sebagai agama yang melintasi ruang dan waktu.
- d. Telah menjalin kerja sama dengan banyak *stake holder* di sekitar, seperti Pengadilan, baik Agama maupun Negeri, Kejaksaan, Lembaga Bantuan Hukum,

Kantor Urusan Agama serta lembaga-lembaga terkait. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Kerjasama dengan *stake holder* di atas sangat penting. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sulit dilakukan tanpa melibatkan lembaga-lembaga mitra. Mereka lembaga yang sangat urgen bagi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Urgensi itu semakin terasa dengan adanya kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar. Lembaga-lembaga itu seolah-olah bukan lagi eksternal, tetapi seakan-akan menjadi internal. Dalam program magang misalnya, mahasiswa dapat magang dalam rangka belajar di lembaga-lembaga mitra itu selama beberapa semester.

- e. Tersedianya lembaga mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, akademis maupun profesionalisme. Hampir seluruh kebutuhan pengembangan diri mahasiswa disediakan wadahnya. Masing-masing lembaga di bawah pembinaan dosen yang relevan.
- f. SDM yang semakin berkembang baik kualitas dan kuantas.

Jumlah dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta jauh di atas kebutuhan minimal. Secara *normative* kebutuhan minimal program studi adalah 6

Dosen. Sementara saat ini Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta memiliki 15 Dosen Prodi.

2. Distingsi keilmuan

Core keilmuan Prodi HKI di manapun tentu saja sama, yaitu hukum keluarga Islam. Distingsi keilmuan Prodi

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah mengkaji hukum keluarga dalam kaitannya dengan kebijakan negara. Kajian Hukum Keluarga Islam tidak hanya sebatas bagaimana negara mengatur hukum keluarga, tetapi juga mengapa, apa akibatnya dan bagaimana sebaiknya. Apa yang disebut negara bukan hanya dalam wujud peraturan perundang-undangan, tetapi juga praktik di pengadilan, Kantor Urusan Agama dsb.

Sebagaimana diketahui, Indonesia bukan merupakan negara Islam. Namun demikian banyak materi hukum Islam yang dijadikan hukum positif, salah satu di antaranya adalah hukum keluarga Islam yang memang sudah eksis bahkan sebelum zaman penjajahan. Bahkan bisa dikatakan bahwa Hukum Keluarga Islam merupakan hukum yang paling hidup di masyarakat muslim, dan paling dapat diterima oleh negara, sekalipun bukan Negara Islam. Negara di satu sisi memiliki logika sendiri dan masyarakat di sisi lain juga memiliki logika sendiri yang kadang-kadang tidak sejalan dengan logika negara.

Dengan demikian kajian hukum keluarga Islam di Program Studi HKI Fakultas Syariah IAIN Surakarta tidak hanya mentransfer, tetapi juga mengkritisi secara ilmiah dan obyektif sekaligus memberikan solusinya, sehingga hukum keluarga Islam yang dirumuskan oleh negara menjadi hukum yang rahmatan lil'alamin. Pengkajian hukum keluarga Islam yang demikian bisa diwujudkan dengan paradigma keilmuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

D. Road Map Tema Penelitian 2020-2024

Penelitian merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Dosen wajib melakukan penelitian setidaknya sekali dalam setahun untuk memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD). Sedangkan bagi mahasiswa

setidaknya sekali selama masa studi, yaitu ketika menulis skripsi. Penelitian dapat dilakukan dengan biaya dari pihak lain maupun mandiri. Penelitian juga merupakan jantung ilmu pengetahuan. Tanpa penelitian ilmu pengetahuan akan membeku dan tidak berkembang, bahkan membeku dan akhirnya mati karena sudah tidak mampu mengikuti perkembangan.

Oleh karena merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, penelitian juga berkaitan erat dengan pengajaran. Oleh sebab itu tema-tema penelitian semestinya berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Apa yang diajarkan oleh dosen mestinya merupakan hasil dari penelitian, bahkan dengan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu penelitian perlu dipandu dengan *roadmap* yang jelas.

1. Tema Penelitian

Tema-tema penelitian Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2020: Konsep Islam yang berkaitan dengan Hukum Keluarga

Penelitian ini penting untuk mengungkap konsep Islam yang digagas oleh para pakar klasik maupun kontemporer. Penelitian ini memberi dasar-dasar keilmuan teoritis yang harus dikuasai oleh para peneliti Hukum Keluarga Islam. Sebab tanpa teori keislaman yang memadai, sulit bagi peneliti hukum keluarga Islam untuk bersikap kritis terhadap realitas. Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga sangat banyak, bahkan dalam hal waris cukup detail.

b. Tahun 2021: Kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan Hukum Keluarga Islam secara umum

Tema ini mencakup seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum keluarga. Kebijakan yang dimaksud adalah tata aturan maupun program-program pemerintah yang berkaitan dengan hukum keluarga,

baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan tingkat Rukun Tetangga (RT) pun bisa menjadi bahan kajian. Di tingkat masyarakat paling bawah sebenarnya juga muncul kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan keluarga.

c. Tahun 2022: Fungsi Keluarga dalam Kehidupan Kontemporer

Fungsi keluarga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hampir semua perubahan selalu berkaitan dan berdampak pada kehidupan keluarga, baik yang meningkatkan fungsi keluarga maupun mengurangi. Era industrialisasi misalnya, sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga yang pada gilirannya mau tidak mau akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing. Demikian juga dengan peristiwa lain, seperti pandemic Covid-19 sudah barang tentu juga berpengaruh terhadap fungsi keluarga.

d. Tahun 2023: Hak, Kewajiban dan Kiprah Perempuan

Perempuan selalu menjadi topik yang menarik. Hal ini tidak lepas dari paradigma yang berkembang di masyarakat mengenai perempuan. Posisinya sering dimarjinalkan sehingga hak-haknya tidak jarang diabaikan. Langkah-langkah afirmatif, termasuk dalam penelitian perlu terus dilakukan untuk mendorong terwujudnya kehidupan yang egaliter jauh dari bias gender.

e. Tahun 2024: Hak-hak Anak

Anak bukan hanya merupakan bagian dari keluarganya, tetapi juga merupakan aset bangsa bahkan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu harus dijaga supaya tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga menjadi generasi yang dapat melanjutkan kehidupan dengan kualitas yang lebih baik. Namun keadaannya yang lemah harus mendapat tindakan afirmatif dari berbagai pihak, termasuk dalam penelitian.

E. *Road Map* Tema Pengabdian kepada Masyarakat 2020-2024

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan oleh dosen, sebab salah satu beban kerja dosen adalah Pengabdian kepada Masyarakat. Mahasiswa juga harus melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Konsep kampus merdeka dan merdeka belajar semakin membuka peluang kepada mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat maupun melakukan proyek kemanusiaan.

Supaya selaras dengan Tri Dharma penelitian, tema pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan tema penelitian. Berikut tema pengabdian kepada masyarakat program studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2020: Konsep Islam yang berkaitan dengan Hukum Keluarga

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Namun tidak ada jaminan bahwa seluruh umat Islam telah memahami dengan baik konsep-konsep Islam mengenai keluarga. Misalnya tentang tujuan perkawinan, konsep hubungan suami istri, konsep penyelesaian masalah keluarga dan sebagainya. Kajian di masyarakat oleh para ahli agama mungkin saja sudah banyak menyinggung persoalan-persoalan ini, namun perlu sentuhan yang lebih akademis dengan menampilkan gagasan-gagasan segar yang dikemukakan oleh para pakar, terutama pakar-pakar di era kontemporer ini. Konsep hukum keluarga Islam tidak hanya dilihat dari sisi normative, tetapi juga dilihat dari sisi lain yang cukup relevan, misalnya psikologi. Bagaimana tujuan pernikahan yang secara konseptual-normative telah digariskan oleh konsep hukum keluarga Islam dapat dicapai adalah persoalan yang harus dipecahkan tidak hanya secara normatif, tetapi juga psikologis.

- b. Tahun 2021: Kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan Hukum Keluarga Islam secara umum.

Sebenarnya banyak sekali program-program pemerintah dalam rangka pemberdayaan keluarga. Namun diseminasi kebijakan pemerintah seringkali bersifat elitis. Hanya kalangan-kalangan tertentu yang memahami dengan baik. Sementara masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan itu justru tidak memiliki pemahaman yang memadai. Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan program itu sendiri. Mestinya semua pihak yang terlibat, terlebih masyarakat harus memahami dengan baik, sehingga akan berperilaku sesuai dengan tujuan dan substansi program.

- c. Tahun 2022: Fungsi Keluarga dalam Kehidupan Modern

Kehidupan modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa kemudahan dan meningkatkan kualitas ilmu. Tetapi di sisi lain bisa menggoyahkan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan, tempat wisata maupun wadah berkembangnya generasi ke generasi. Industrialisasi yang telah menyedot banyak kaum perempuan dari wilayah domestiknya mau tidak mau mempengaruhi pola hubungan suami-istri-anak. Hak dan kewajiban masing-masing bisa tereduksi karena hal ini.

Namun tentu saja zaman tidak bisa mundur ke belakang. Industrialisasi dan kemajuan teknologi, terutama di bidang informasi tidak bisa ditolak. Masyarakat sudah familiar dan bahkan sudah menikmatinya. Maka bagaimana supaya keluarga tetap berfungsi secara maksimal, masyarakat perlu diajak untuk berfikir dan merumuskan langkah-langkah terbaik.

- d. Tahun 2023 : Penyelesaian masalah keluarga

Meskipun keluarga diharapkan menjadi wadah menyemai kesuksesan dan kebahagiaan, namun tidak jarang yang

terjadi justru sebaliknya. Permasalahan yang timbul dalam sebuah keluarga hampir tidak mungkin dihindari. Maka diperlukan ketrampilan untuk menyelesaikannya. Tujuan utama penyelesaian itu adalah agar keluarga tetap utuh dan mampu mengantarkan ke tujuan awalnya, yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Secara garis besar penyelesaian perkara ada dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. Cara non-litigasi jauh lebih baik dari pada litigasi. Namun jika terpaksa, jalur litigasi bisa ditempuh. Cara non-litigasi dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pasangan, maupun dengan melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian secara mandiri tentu jauh lebih efektif dan efisien.

e. Tahun 2024 : Hak-hak anak dan perempuan

Setiap anggota keluarga tentu saja memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, perempuan dan anak merupakan kelompok yang relatif rentan menjadi korban berbagai tindakan, baik pidana maupun perdata. Hak-hak mereka sering terabaikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh sebab itu semua pihak dalam keluarga harus memiliki kesadaran bersama mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

F. Peta Mata Kuliah Mayor Program Studi Pembentuk CPL

Berisi peta mata kuliah-mata kuliah inti atau mayor pembentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi atau profil lulusan yang telah ditetapkan.

1. Mata Kuliah Inti (MKI) Program Studi

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	HK 202	Al-Arabiyyah li al-Ahwal asy-Syakhshiyah	2
2.	HK 203	Pengantar Fiqh Munakahat	2
3.	HK 204	English for Islamic Law	2
4.	HK 205	Fiqh Jinayah	2
5.	HK 206	Fiqh Siyasah	2
6.	HK 207	Fiqh Munakahat	2
7.	HK 208	Fiqh Muamalah	2
8.	HK 209	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
9.	HK 211	Pengantar Fiqh Mawaris	2
10.	HK 212	Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga	2
11.	HK 213	Hadis Hukum Keluarga	2
12.	HK 214	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2
13.	HK 215	<i>Legal Drafting</i>	2
14.	HK 216	Hukum Tata Negara	2
15.	HK 217	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
16.	HK 218	Statistik	2
17.	HK 219	Hukum Perkawinan	2
18.	HK 220	Fiqh Keluarga Kontemporer	2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
19.	HK 221	Hukum Adat	2
20.	HK 222	Bantuan Hukum	2
21.	HK 223	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam	2
22.	HK 224	PPL/KKL	4
23.	HK 426	KKN	4
24.	HK 627	Skripsi	6

2. Mata Kuliah Pendukung (MKP) Fakultas

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2.	FSY 202	Ushul Fiqh	2
3.	FSY 203	Sejarah Hukum Islam	2
4.	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5.	FSY 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6.	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
7.	FSY 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
8.	FSY 209	Hukum Perdata	2
9.	FSY 210	Filsafat Hukum Islam	2
10.	FSY 213	Perbandingan Madzhab dalam Ushul	2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
11.	FSY 214	Hukum Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf	2
12.	FSY 216	Ilmu Falak	2
13.	FSY 227	Sosiologi Hukum	2
14.	FSY 228	Fiqh Mawaris	2

3. Mata Kuliah Pilihan (MKPI) Program Studi

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	HK 228	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
2.	HK 230	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
3.	HK 231	Gender dan HAM	2
4.	HK 232	Hukum Perdata Internasional	2
5.	HK 233	Hukum Agraria	2
6.	HK 235	Psikologi Keluarga	2
7.	HK 237	Politik Hukum Islam di Indonesia	2

G. Strategi Implementasi Pengembangan Keilmuan Program Studi

Untuk mengembangkan keilmuan program studi Hukum Keluarga Islam diperlukan langkah-langkah strategis untuk memudahkan pencapaian keunggulan dan daya saing program studi. Langkah-langkah strategisnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Program Studi adalah dosen dan mahasiswa, karena tenaga kependidikan berada di bawah Fakultas. Oleh sebab itu sasaran langkah strategis ini terutama dosen dan mahasiswa, lebih khusus lagi dosen. Dosen bertanggung jawab atas kualitas mahasiswa. Peningkatan kualitas dosen diberikan dalam bentuk pendidikan, seminar dan pelatihan untuk membekali teori-teori yang menjadi alat analisis kehidupan sosial, yaitu teori-teori sosiologi dan antropologi.

2. Perluasan Kerjasama

a. Kerjasama lintas keilmuan

Kerjasama yang dijalin oleh program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta selama ini cenderung dengan lembaga-lembaga yang secara keilmuan linier, misalnya Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, Lembaga Bantuan Hukum, Kantor Urusan Agama dan sejenisnya. Dalam rangka kolaborasi keilmuan penting juga dijalin kerjasama dengan lembaga lintas keilmuan yang relevan, misalnya sosiologi, antropologi dan psikologi. Hukum merupakan sub sistem dari sistem sosial secara luas. Hukum harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya normatif.

b. Kerjasama dengan institusi Luar Negeri

Sejauh ini kerjasama yang konkret dengan lembaga luar negeri masih relatif terbatas. Sebagai lembaga yang bervisi unggul di dunia internasional, kerjasama merupakan sebuah keniscayaan.

3. Forum Lembaga Mitra

Stake holder yang telah terjalin kerjasama perlu untuk diajak dialog dalam forum yang *representative*. Informasi mengenai perkembangan di lembaga-lembaga mitra sangat diperlukan. Apa perkembangan yang terjadi di bidang yang menjadi wewenang Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum,

Kantor Urusan Agama dan sebagai sering tidak terpantau oleh perguruan tinggi. Informasi mereka menjadi aset keilmuan yang sangat berharga.

4. Pelibatan Mahasiswa

Mahasiswa sesungguhnya merupakan aset dalam pengembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam. Mereka sangat potensial dalam mengungkap kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Skema yang digunakan bisa dalam bentuk tugas mata kuliah maupun tugas akhir. Langkah ini sekaligus juga merupakan upaya agar mahasiswa memiliki sikap kritis terhadap lingkungannya sendiri.

SCIENTIFIC VISION PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pendahuluan

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, pergaulan manusia dibatasi oleh nilai dan norma. Manusia tidak bisa bertindak bebas (tanpa batas), karena ada nilai dan norma yang melingkupinya. Norma (kaidah) hukum, sebagai salah satu norma yang ada di masyarakat, selain norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum modern. Hal ini disebabkan, norma hukum mempunyai sanksi yang tegas, serta merta dan mengikat kepada seluruh masyarakat. Keberadaan sanksi dalam norma hukum ini yang membedakan dengan norma-norma lain yang ada. Berbicara mengenai sanksi, dikenal adanya hierarki sanksi, mulai dari sanksi administrasi, sanksi perdata, dan terakhir adalah sanksi pidana. Sanksi pidana menjadi sanksi terakhir, karena sanksinya sangat berat bisa berupa pidana badan (pidana penjara bahkan pidana mati). Dalam kaidah hukum, dikenal adanya adagium "*Ultimum remedium*", sanksi (hukum) pidana sebagai senjata terakhir, artinya sanksi pidana baru digunakan kalau sanksi-sanksi yang lain tidak mempan.

Kalau melihat hierarki sanksi tersebut di atas, sanksi pidana mempunyai sanksi yang sangat berat, oleh karena itu penggunaannya harus hati-hati, tidak boleh sembarangan. Pengenaan sanksi pidana dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan autentik. Mengingat beratnya sanksi pidana, maka pengenaannya harus berdasarkan peraturan yang ada (peraturannya harus ada terlebih dahulu, dikenal dengan asas legalitas, "tiada pidana tanpa ada peraturan lebih dulu"). Oleh karena itu, asas legalitas mempunyai peran yang sangat penting dalam hukum pidana. Demikian juga dalam hukum pidana Islam, asas legalitas disebut dengan *Qawa'id*

Al-asasiyah, yang mana dalam hukum Islam terdapat beberapa asas legalitas, yaitu diantaranya: *La hukma li af'aali al-'uqula qobla wurud al- nashs*, yang memiliki arti, tidak ada hukuman bagi orang yang berakal sebelum ada ketentuan nash". Dalam asas legalitas ini dapat kita pahami bahwa setiap perbuatan seseorang tidak mungkin untuk dapat dilarang sebelum ada ketentuan yang melarangnya atau ada perintahnya untuk dilarang. Dengan kata lain seseorang mendapatkan kebebasan untuk berbuat dan bertindak atau bahkan meninggalkan sesuatu sesuai keinginannya sampai adanya ketentuan syara' yang melarang atau mengaturnya.

Berbicara mengenai hukum pidana Islam di Indonesia, hukum pidana Islam ini merupakan bidang kajian hukum Islam yang sedikit diajarkan dalam studi hukum di perguruan tinggi (dibandingkan dengan hukum perdata Islam, seperti persoalan perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, perjanjian dan sebagainya) mengingat sistem hukum di Indonesia yang tidak memberlakukan hukum pidana Islam, kecuali di Nangro Aceh Darussalam. Walaupun demikian bukan berarti hukum pidana Islam tidak penting untuk dipelajari, justru sebaliknya hukum pidana Islam semakin penting untuk dipelajari. Ada beberapa hal yang membuat hukum pidana Islam semakin penting untuk dipelajari, yaitu sebagai berikut:

1. untuk kepentingan akademis;
2. kepentingan praktis;
3. meningkatnya aspirasi di daerah terhadap hukum Islam;
4. pentingnya mencari konsep-konsep hukum baru;
5. memberi nilai-nilai dalam pembetulan rancangan undang-undang pidana.

Selama ini, dalam konsteks pembaharuan hukum di Indonesia, nilai-nilai yang diambil dan terutama berasal dari barat (Belanda, Perancis), mengingat sistem hukum yang dianut di negara kita adalah sistem Civil Law, disamping itu juga mengambil nilai-nilai yang berasal dari negara yang menganut sistem Common Law (Amerika Serikat). Padahal kedepan, kian tampak bahwa masyarakat

memerlukan sumber-sumber hukum alternatif yang berbeda dari kedua sistem hukum di atas.

Bagi masyarakat muslim, hukum Islam tentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, karena hukum ini merupakan bagian dari integralitas ajaran Islam dan selaras dengan keimanan. Selain itu, ada konsep-konsep yang tidak ditemukan dalam hukum pidana positif, seperti peranan korban dalam sistem peradilan pidana (dalam hal adanya pemaafan korban/keluarganya terhadap pelaku, adanya Diyat dari pelaku kepada korban atau keluarganya, serta adanya jenis hukuman Ta'zir yang senantiasa dapat mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat). Hal ini membuktikan bahwa hukum pidana Islam tidak ketinggalan zaman.

Kehadiran Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah IAIN Surakarta diharapkan dapat menjawab tantangan zaman untuk terus melakukan kajian sekaligus memberikan alternatif-alternatif tentang berbagai hal menyangkut hukum pidana Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat. Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta bertekad mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana hukum yang menguasai ilmu hukum Islam dan hukum positif dengan konsentrasi pada hukum pidana.

Dalam upaya merealisasikan gagasan di atas diperlukan visi, misi, dan tujuan program studi Hukum Pidana Islam sebagai berikut:

1. Visi

Visi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah Menjadi Program Studi terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam yang unggul dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan kearifan lokal di Asia Tenggara pada tahun 2034.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur berbasis sistem informasi.

- b. Mendorong kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar menghasilkan pengetahuan dan inovasi baru yang kompetitif, baik pada level regional, nasional maupun internasional.
 - c. Menggunakan sistem informasi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian institusi.
3. Tujuan
- a. Mewujudkan kegiatan pendidikan yang mampu mengembangkan pengetahuan dan inovasi baru dalam bidang hukum pidana Islam.
 - b. Mendorong kegiatan pendidikan untuk melahirkan lulusan yang unggul dan kompetitif pada level regional, nasional maupun internasional
 - c. Mendorong kegiatan penelitian yang dapat melahirkan pengetahuan baru pada bidang hukum pidana Islam.
 - d. Melahirkan hasil penelitian, publikasi ilmiah dan inovasi baru yang kompetitif pada level regional, nasional maupun internasional
 - e. Mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan hasil penelitian sehingga dapat memberikan dampak bagi masyarakat dan kemanusiaan.
 - f. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
 - g. Mewujudkan fungsi pelayanan secara cepat, efisien dan transparan.

B. Paradigma Keilmuan Program Studi

Perkembangan hukum pidana Islam dalam studi hukum di Indonesia tidaklah berlangsung mulus, akan tetapi ada riak-riak dan hambatan-hambatan yang mengiringi perjalanannya, seperti adanya tuduhan/kesan bahwa hukum pidana Islam kejam, tidak manusiawi dan ketinggalan zaman, bertentangan dengan HAM, diskriminatif, bias gender dan kesan negatif lainnya.

Semua anggapan itu tentu lahir semata-mata karena pengetahuan yang terbatas dan tidak komprehensif. Dalam dunia ilmiah tentunya tidak fair kalau kita menilai sesuatu tanpa mempelajari dengan seksama dan obyektif. Oleh sebab itu dengan mempelajari hukum pidana Islam secara utuh dan komprehensif, diharapkan dapat mengetahui berbagai landasan filosofis, dan historis yang mendasari hukum ini, dan pada akhirnya dapat melihatnya secara jernih. Beberapa masalah kontemporer dikaitkan dengan hukum pidana Islam, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), era modern melahirkan paradigma baru, dengan mendasarkan pada fiqh kontemporer.

Hukum Islam diderivasi dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Al-Qur'an merupakan Kalamullah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhamad SAW pada abad 6 H, dengan latar belakang waktu dan tempat ketika itu. Al-Qur'an dan al-Hadis diwarisi oleh generasi sesudahnya dalam bentuk teks. Diperlukan upaya untuk memahami teks itu untuk memenuhi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat dari waktu ke waktu. Upaya memahami itu disebut Ijtihad yang dilakukan oleh pakar yang telah memenuhi syarat dengan dipandu alat yang disebut ilmu Ushul Fiqh.

Ijtihad bisa dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual berpijak pada kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam persoalan-persoalan tertentu pendekatan ini cukup memadai, misalnya dalam wilayah ibadah mahdhah. Namun untuk persoalan-persoalan tertentu lainnya, terutama bidang muamalah pendekatan tekstual kiranya tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan kontekstual.

Masa sekarang ini, tentu jauh berbeda dibandingkan dengan masa al-Qur'an diturunkan. Sedangkan teks al-Qur'an dan al-Hadis tidak mungkin diubah. Di sisi lain al-Qur'an dan al-Hadis berlaku sepanjang masa. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memahami teks tersebut agar selalu kompatibel dengan situasi di manapun dan kapanpun. Maka pendekatan kontekstual merupakan keniscayaan, sehingga produk hukum tidak hanya melangit, tetapi juga membumi.


Dengan paradigma demikian hukum diharapkan menjadi solusi kehidupan, sehingga menjadi hukum yang *rahmatan lil'alamiin*.

Pendekatan konstektual tidak bisa dilakukan kecuali mempertimbangkan kondisi ruang dan waktu. Setiap masa dan tempat memiliki kearifan sendiri yang disebut kearifan lokal. Maka kondisi ruang dan waktu harus dipahami dengan baik supaya hukum yang dihasilkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi kehidupan masyarakat semakin lama semakin rumit dan kompleks tidak bisa dipahami dengan baik tanpa melibatkan disiplin ilmu yang lain. Maka harus ada integrasi dan interkoneksi keilmuan hukum dengan disiplin ilmu yang lain, terutama ilmu-ilmu humaniora, seperti sosiologi dan antropologi.

Hukum Pidana Islam yang merupakan bagian penting dari hukum Islam yang merupakan keilmuan di Program Studi. Hukum Pidana Islam memerlukan Integrasi dan interkoneksi, tidak hanya untuk memahami kearifan lokal, tetapi juga memahami dan merespon perkembangan wacana yang relevan di tingkat global. Wacana tentang gender dan HAM cukup relevan untuk dijadikan contoh.

Di Indonesia mengkaitkan hukum Islam dengan kebijakan negara merupakan wacana yang menarik. Hal ini karena secara formal Indonesia bukan negara agama. Melainkan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila bersifat terbuka menerima nilai-nilai dari berbagai sumber, termasuk dari Islam. Hukum Pidana Islam merupakan salah satu bidang hukum yang cukup memberi sumbangan dan mewarnai Hukum Nasional, terlebih dengan diberlakukannya secara khusus dan terbatas hukum pidana Islam di Nangro Aceh Darusalam. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Prodi Hukum Pidana Islam harus dapat memberi sumbangsih kepada negara dalam kaitannya dengan kebijakan di bidang hukum publik, sehingga hukum pidana Islam, terutama nilai-nilai dalam hukum pidana Islam dapat dijadikan salah satu sumber hukum bagi hukum pidana nasional.

Dari uraian sebagaimana disebutkan di atas dapat disimpulkan ada dua dimensi ontologis, yaitu teks suci dan realitas dunia. Realitas dibagi menjadi dua yaitu realitas lokal dan global, sehingga menjadi 3 dimensi. Sedangkan epistemologinya integrasi dan interkoneksi antara *core* keilmuan Hukum Pidana Islam dan keilmuan lain yang relevan. Aksiologinya adalah Hukum Pidana Islam yang *rahmatan lil'alamin*. Dari uraian di atas paradigm keilmuan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta dapat dibuat bagan sebagai berikut:



Penjelasan:

Dari bagan di atas terlihat ada dua dimensi ontologis, yaitu teks suci dan realitas dunia. Realitas dibagi menjadi dua yaitu realitas lokal dan global, sehingga menjadi 3 dimensi. Teks dipahami dengan mengkontekstualisasikannya dengan kondisi lokal, tempat dimana teks akan diterapkan di satu sisi dan di sisi lain wacana di tingkat global. Menggali kearifan lokal maupun wacana tingkat global dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang relevan, yang disebut dengan integrasi dan interkoneksi keilmuan. Teks suci dibaca dengan pemahaman yang dihasilkan dari proses kontekstualisasi menghasilkan Hukum Pidana Islam yang **rahmatan**

lil'amin, yang menjadi solusi permasalahan hukum pidana yang seiring dengan kearifan lokal dan wacana global.

C. Keunggulan dan Distingsi Keilmuan Program Studi

1. Keunggulan Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta antara lain sebagai berikut:
 - a. Keilmuan Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari ajaran Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman.
 - b. Secara praktis program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta merupakan keilmuan yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja, terlebih lagi gelar yang disandang adalah Sarjana Hukum. Institusi yang secara spesifik berkaitan dengan dunia peradilan sangat membutuhkan alumni Prodi Hukum Pidana Islam. Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Bantuan Hukum, adalah contoh lembaga-lembaga yang dimaksud.
 - c. Meskipun program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta belum lama beroperasi, sudah cukup banyak alumni yang mengisi dunia kerja di berbagai instansi dan wilayah di Indonesia. Mereka dapat meluaskan jaringan dan merupakan kekuatan *marketing* secara langsung maupun tidak langsung.
 - d. Program studi Hukum Pidana Islam telah menjalin kerja sama dengan berbagai *stake holder* di wilayah Karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, Kantor Wilayah Kemenkumham, serta lembaga-lembaga terkait. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Kerjasama dengan *stake holder* di atas sangat penting dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Mereka adalah mitra yang dapat menampung alumni untuk mengamalkan ilmunya, mereka juga terus diharapkan memberi masukan dan umpan balik demi kemajuan prodi hukum pidana Islam. Lembaga-lembaga mitra sangat urgen bagi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Urgensi itu semakin terasa dengan adanya kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar. Lembaga-lembaga itu seolah-olah bukan lagi eksternal, tetapi seakan-akan menjadi internal. Dalam program magang misalnya, mahasiswa dapat magang dalam rangka belajar di lembaga-lembaga mitra itu selama beberapa semester.

- e. Tersedianya unit kegiatan mahasiswa dan lembaga mahasiswa lainnya untuk mengembangkan minat, bakat, akadeemis maupu profesionalisme. Hampir seluruh kebutuhan pengembangan diri mahasiswa disediakan wadahnya. Masing-masing lembaga di bawah pembinaan dosen yang relevan.
- f. Sumber Daya Manusia yang semakin berkembang .
Jumlah dosen Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta dirasa cukup dari kebutuhan minimal. Secara *normative* kebutuhan minimal program studi adalah 6 dosen Dosen. Sementara Prodi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta memiliki 12 Dosen Prodi.

2. Distingsi keilmuan

Core keilmuan Prodi Hukum Pidana Islam di semua perguruan tinggi Islam tentu saja sama, yaitu hukum pidana Islam. Distingsi keilmuan Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah **mengkaji Hukum Pidana Tentang Terorisme**. Distingsi ini dilatarbelakangi

kekhasan Kota Surakarta dan sekitarnya sebagai “sumbu pendek”, mudah meledak. Di Karesidenan Surakarta cukup banyak ditemui kelompok-kelompok “eksklusif”, kelompok “garis keras” yang kadang-kadang tindakannya berlebihan, menabrak hukum dan meresahkan masyarakat.

D. Road Map Tema Penelitian 2020-2024

Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat harus diemban oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian sebagai salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi wajib dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Dosen wajib melakukan penelitian setidaknya sekali dalam setahun untuk memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD). Sedangkan bagi mahasiswa setidaknya sekali selama masa studi, yaitu ketika menulis skripsi. Penelitian dapat dilakukan dengan biaya dari pihak lain maupun mandiri. Penelitian juga merupakan jantung ilmu pengetahuan.

Oleh karena merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, penelitian juga berkaitan erat dengan pengajaran. Oleh sebab itu tema-tema penelitian semestinya berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Apa yang diajarkan oleh dosen mestinya merupakan hasil dari penelitian, bahkan dengan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu penelitian perlu dipandu dengan rodmap yang jelas.

1. Tema Penelitian

Tema-tema penelitian Prodi Hukum Pidana Islam tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2020: Tindak Pidana Terhadap Ibu dan Anak di masa Pandemi Covid-19

Bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemi yang luar biasa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang meluluh lantakkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Pandemi ini dikenal dengan Covid-19 yaitu mewabahnya

virus Corona di seluruh penjuru dunia. Pandemi ini merusak hampiris semua sendi kehidupan manusia, mulai dari sendi ekonomi, sosial, politik, agama, dan hukum. Penelitian ini penting untuk mengungkap konsep Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam dalam mencari solusi yang berguna bagi masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa sanksi pidana yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

b. **Tahun 2021 : Tindak Pidana yang berkenaan dengan ITE**

Tema ini mencakup pemberlakuan dan pengenaan undang-undang ITE yang menimbulkan kegaduhan dan pro dan kontra di masyarakat. Karena ada anggapan bahwa undang-undang ITE di salah gunakan oleh penguasa untuk membungkam lawan politiknya. Akan tetapi kalau kita berpikir jernih, sesungguhnya ada kesalahan fundamental dalam proses pembuatan undang –undang di negara kita. Banyak produk undang-undang yang sudah” cacat sejak lahir, bahkan sudah cacat sejak dalam kandungan”.

c. **Tahun 2022 : Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.**

Dampak negatif dari pembangunan ekonomi salah satunya adalah kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pembangunan yang tidak tertata dengan baik, akan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengganggu ekosistem lingkungan hidup.

Tema penelitian ini penting untuk mngendalikan pembangunan yang berkesinambungan dan ramah lingkungan. Dan instrumen hukum memegang peranan penting dalam pembangunan yang berkesinambungan tersebut.

d. **Tahun 2023 : Kebijakan Yang Berkenaan Dengan Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme sampai saat ini masih menjadi ancaman serius bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, meskipun banyak anggota teroris yang sudah dipidana (pidana mati dan penjara), akan tetapi sel-sel teroris masih belum habis. Oleh karena itu terorisme dapat mengancam keutuhan NKRI sewaktu-waktu, sehingga tindak pidana terorisme ini menjadi bahaya laten bagi bangsa Indonesia.

Menindaktindak pidana terorisme tidak cukup dengan hanya menangkap dan memidanakan pelaku terorisme, akan tetapi perlu dicari akar permasalahan terorisme di Indonesia, mulai dari permasalahan kesenjangan ekonomi, intrik politik, gesekan idiologi dan ketidakadilan hukum (hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas). Untuk itu menyelesaikan masalah terorisme di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia.

e. **Tahun 2024 : Tindak Pidana Terhadap Negara**

Tahun 2024 adalah tahun politik, karena akan dilangsungkan agenda lima tahunan yaitu pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg). Pada saat Pilpres dan Pileg biasanya tensi politik akan naik, dengan diwarnai hiruk pikuk di dunia maya dan di masyarakat. Saling menyerang dan mengunggulkan antara pihak yang berkonstestasi di pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung panas bahkan cenderung anarkis. Bahkan tidak bisa dipungkiri ada yang menjurus untuk melengserkan penguasa yang sah. Dalam persoalan ini hukum harus bertindak tegas untuk melindungi penguasa yang sah dari rongrongan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Persoalan menjadi rumit manakala pemerintah/penguasa terlalu berlebihan dalam menggunakan pasal “makar”

terhadap pihak –pihak yang terlalu kritis mengkritisi kebijakan pemerintah. Sehingga ada kesan pasal “makar” digunakan oleh penguasa untuk memberangus lawan-lawan politiknya.

Penelitian dengan tema ini menjadi urgen untuk dapat menjawab dan menemukan solusi yang berkeadilan bagi kedua pihak yang berlawanan (pihak penguasa dan lawan-lawan politiknya).

E. Road Map Tema Pengabdian kepada Masyarakat 2020-2024

Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi harus dilakukan oleh setiap dosen, sebab salah satu beban kerja dosen adalah Pengabdian kepada Masyarakat. Mahasiswa juga harus melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Konsep kampus merdeka dan merdeka belajar semakin membuka peluang kepada mahasiswa untuk melakukan pngabdian kepada masyarakat maupun melakukan pendampingan kepada masyarakat.

Agar relevan dan selaras dengan Tri Dharma penelitian, tema pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan tema penelitian. Berikut tema pengabdian kepada masyarakat prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2020 : Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19

Dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan masyarakat Indonesia, Covid-19 betul –betul merusak tatanan kehidupan, mulai dari tatanan ekenomi, sosial, hukum, maupun pilitik. Aspek ekonomi paling terasa dampaknya, banyak kegiatan ekonomi menjadi terganggu. Perusahaan pada colaps, pabrik-pabrik, perhotelan, restoran, mal dan toko pada tutup dan merumahkan karyawannya. PHK karyawan dan buruh pabrik tidak bisa dihindari. Angka pengangguran bertambah, kajahatan juga bertambah.

Perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam, harus mampu berperan untuk mencari solusi mengurangi beban pemerintah yang begitu berat. Salah satu peran yang bisa diambil adalah melalui pengabdian masyarakat. Tema pengabdian masyarakat berkenaan dengan dampak pandemi Covid-19 adalah tepat, paling tidak untuk membantu dan bersinergi dengan pihak terkait untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat.

b. Tahun 2021: **Pengenalan kepada Masyarakat dan Sosialisasi Undang-undang ITE**

Banyak masyarakat kita yang tidak paham dengan tindak pidana ITE. Karena ketidak tahuan masyarakat terkait dengan ITE, sengaja atau tidak sengaja akhirnya banyak masyarakat yang berurusan dengan hukum gara gara ITE. Oleh karena itu sosialisasi undang-undang ITE kepada masyarakat dirasa perlu. Program Studi Hukum Pidana Islam dapat mengambil peran itu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait undang-undang ITE, sehingga masyarakat menjadi tahu akan hak kewajibannya.

c. Tahun 2022: **Kebijakan Pidana di bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**

Sebagian masyarakat kita masih beranggapan bahwa hutan dan sumber hayati lainnya adalah warisan nenek moyang kita. Sehingga sebagian masyarakat tersebut mengambil hasil hutan, menebang pohon, tanpa memikirkan penanaman kembali, akibatnya terjadi laongsor, banjir yang dapat merusak lingkungan hidup kita. Masyarakat yang kurang paham akan kelestarian lingkungan perlu diberi pemahaman yang utuh. Oleh karena itu sosialisasi kepada masyarakat masih urgen agar masyarakat paham dan sadar pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita. Karena pada dasarnya hutan dan lingkungan hidup lainnya bukan merupakan warisan nenek moyang kita, melainkan untuk diwariskan kepada anak cucu kita.

d. Tahun 2023 : **Kebijakan Deradikalisasi dan Pendampingan Masyarakat Korban Terorisme.**

Kejahatan terorisme di Indonesia membawa korban yang tidak sedikit. Masyarakat masih trauma dengan kejadian-kejadian terorisme, mulai dari bom Bali, hotel JW Marriot, sampai bom di sebuah gereja di Surabaya. Pelaku terorisme sudah banyak yang dipidana, sebagian di pidana mati, dan yang terbanyak di pidana penjara. Yang tidak kalah penting adalah kelompok yang sekedar ikut kegiatan terorisme. Biasanya kelompok ini berasal dari masyarakat yang termarginalkan, mereka tidak terlalu menguasai ilmu agama.

Terhadap pelaku terorise (yang sudah di vonis pidana penjara) dan kelompok yang sekedar ikut kegiatan terorisme perlu dilakukan pendampingan yang serius untuk menggugah dan menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini tidak benar. Pendampingan ini bisa dilakukan oleh dosen-dosen prodi Hukum Pidana Islam dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

e. Tahun 2024 : **Sosialisasi dan Memberi Pemahaman Yang Komprehensif kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Negara.**

Kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada kelancaran arus barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi bagi mereka yang tidak siap secara mental dan agama, kemajuan teknologi dan informasi ini bisa berdampak buruk, karena mereka bisa menyalah gunakan teknologi untuk tujuan-tujuan destruktif kepada orang/pihak lain, maupun negara. Mereka bisa melakukan gerakan yang mengarah pada perlawanan kepada negara (makar). Sesungguhnya banyak masyarakat yang kurang paham tentang apa itu makar, padahal makar merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan diatur dalam undang-undang pidana. (KUHP). Ancaman pidana makar sangat berat, yaitu bisa di pidana mati.

Mingatan beratnya ancaman pidana makar, kiranya perlu sosialisasi dan memberi pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar bertindak hati-hati dan tidak terperosok ke kegiatan yang bertentangan dengan hukum, terutama kegiatan makar.

F. Peta Mata Kuliah Mayor Program Studi Pembentuk CPL

Dalam peta mata kuliah ini berisi mata kuliah-mata kuliah inti atau mayor pembentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi atau profil lulusan yang telah ditetapkan

1. Mata Kuliah Inti (MKI) Program Studi

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	HPI 201	Al-Arabiyyah li Fiqh al-Jinayah	2
2.	HPI 202	Englsh for Islamic Law	2
3.	HPI 203	Fiqh Mu'amalat	2
4.	HPI 204	Fiqh Munakahat	2
5.	HPI 205	Fiqh Mawaris	2
6.	HPI 206	Tafsir ayat-ayat Hukum Pidana	2
7.	HPI 207	Hadis-hadis Hukum Pidana	2
8.	HPI 208	Qawaid Fiqhiyyah Jina'iyah	2
9.	HPI 209	Teori-teori Jarimah	2
10.	HPI 210	Teori-teori 'Uqubat wa 'Afwu	2
11.	HPI 211	Hukum Acara Pidana Islam	2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
12.	HPI 212	Perbandingan Mazab dalam Pidana Islam	2
13.	HPI 213	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	2
14.	HPI 214	Hukum Pidana Islam Kontemporer	2
15.	HPI 215	Hukum Pidana di Negara Muslim	2
16.	HPI 216	Kriminologi	2
17.	HPI 217	Victimologi	2
18.	HPI 218	Hukum Tindak Pidana Korupsi	2
19.	HPI 219	Hukum Pidana Anak	2
20.	HPI 220	Hukum Kejahatan Domestik	2
21.	HPI 221	Bantuan Hukum Pidana	2
22.	HPI 222	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	2
23.	HPI 223	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia	2
24.	HPI 224	Analisis Kasus Hukum Pidana	2
25.	HPI 225	Metode Penelitian Hukum Pidana	2
26.	HPI 426	KKL/PPL	4
27.	HPI 427	KKN	4
28.	HPI 628	Skripsi	6

2. Mata Kuliah Pendukung (MKP) Fakultas

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2.	FSY 202	Ushul Fiqh	2
3.	FSY 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4.	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5.	FSY 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6.	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
7.	FSY 207	Fiqh Ibadah	2
8.	FSY 208	Pengantar Tata hukum Indonesia	2
9.	FSY 209	Hukum Perdata	2
10.	FSY 210	Hukum Acara Perdata	2
11.	FSY 211	Filsafat Hukum Islam	2
12.	FSY 212	Kaidah ushuliyah dan Fiqhiyah	2
13.	FSY 213	Perbandingan Mazab dalam Ushul	2
14.	FSY 214	Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf	2
15	FSY 215	Ilmu Astromi Islam	2
16	FSY 216	Ilmu Falak	2
17	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar	2
18	FSY 218	Bahasa Arab Dasar	2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
19	FSY 219	Ulumul Hadis	2
20	FSY 220	Ulumul Qur'an	2
21	FSY 221	Methodologi Penelitian	2
22	FSY 222	Tafsir	2
23	FSY 223	Hadis	2
24	FSY 224	Ilmu Tafsir	2
25	FSY 225	Hukum Pidana	2
26	FSY 226	Hukum Acara Pidana	2
27	FSY 227	Sosiologi Hukum	2

3. Mata Kuliah Pilihan (MKPI) Program Studi

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	HPI 229	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
2.	HPI 230	Legal Drafting	2
3.	HPI 231	Kemahiran Hukum	2
4.	HPI 232	Hukum Tindak Pidana Perbankan	2
5.	HPI 233	Hukum Kejahatan Terhadap Negara	2
6.	HPI 234	Antropologi Hukum	2
7.	HPI 235	Psikologi Hukum	2

8	HPI 236	Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual	2
9	HPI 237	Hukum Adat	2
10	HPI 238	Politik Hukum Pidana	2

G. Strategi Implementasi Pengembangan Keilmuan Program Studi

Untuk mengembangkan keilmuan program studi Hukum Pidana Islam diperlukan langkah-langkah strategis untuk memudahkan pencapaian keunggulan dan daya saing program studi. Langkah-langkah strategisnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Program Studi adalah dosen dan mahasiswa, sedangkan tenaga kependidikan berada di bawah fakultas. Oleh karena itu sasaran langkah strategis ini terutama ditujukan kepada dosen dan mahasiswa, lebih khusus lagi dosen. Dosen bertanggung jawab atas kualitas mahasiswa. Peningkatan kualitas dosen diberikan dalam bentuk memberikan kesempatan untuk mengikuti pertemuan ilmiah dan pelatihan untuk membekali teori-teori yang menjadi alat analisis sosial, yaitu teori-teori sosiologi dan antropologi.

2. Perluasan Kerjasama

a. Kerjasama lintas keilmuan

Kerjasama yang dijalin oleh prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta selama ini cenderung dengan lembaga-lembaga terkait yang secara keilmuan linier, misalnya Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum. Dalam rangka kolaborasi keilmuan penting juga dijalin kerjasama dengan lembaga lintas keilmuan yang relevan, misalnya sosiologi, antropologi dan

psikologi. Hukum merupakan sub sistem dari sistem sosial secara luas. Hukum harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya normatif.

b. Kerjasama dengan institusi Luar Negeri

Jalinan kerjasama yang konkret dengan lembaga luar negeri masih relatif terbatas. Sebagai lembaga yang bervisi unggul di dunia internasional, kerjasama merupakan sebuah keniscayaan.

3. Forum Lembaga Mitra

Untuk membangun sinergitas, *Stake holder* yang telah terjalin kerja samanya perlu secara rutin diajak dialog dalam forum yang *representative*. Informasi mengenai perkembangan di lembaga-lembaga mitra sangat diperlukan. Apa perkembangan yang terjadi di bidang yang menjadi wewenang Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, Kepolisian, dan Kejaksaan sering tidak terpantau oleh perguruan tinggi. Informasi mereka menjadi aset keilmuan yang sangat berharga.

4. Pelibatan Mahasiswa

Mahasiswa sesungguhnya merupakan aset dalam pengembangan keilmuan Hukum Pidana Islam. Mereka sangat potensial dalam mengungkap kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Skema yang digunakan bisa dalam bentuk tugas mata kuliah maupun tugas akhir. Langkah ini sekaligus juga merupakan upaya agar mahasiswa memiliki sikap kritis terhadap lingkungannya sendiri.

SCIENTIFIC VISION PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat hal ini sejalan pula dengan sektor hukum yakni ditandai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah antara lain yang cukup fenomenal adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Tahap pengenalan (*introduction*) tahap pengakuan (*recognition*) dan tahap pemurnian (*purification*) secara pelan tapi pasti telah mencoba ditempuh oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi yang menjadi payung hukum bagi operasional lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang mendasarkan pada prinsip syariah

Hal demikian pada hakekatnya sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya

Realitas empiris menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah khususnya lembaga bank yang berdasarkan prinsip syariah lebih tahan terhadap krisis dan masuk dalam kategori sehat. Sistem ekonomi syariah dewasa ini mulai dilirik oleh para pelaku ekonomi sebagai salah satu alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis yang terbukti gagal memecahkan permasalahan ekonomi suatu Negara. Berdasarkan pada hal-hal tersebut bagaimana konsep regulasi dan implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia akan menjadi fokus dan menjadi kajian di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas

Syariah merupakan program studi level S1 (Sarjana) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang memiliki komitmen dan berkhidmat pada pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil dan professional, namun juga jujur dan amanah sangat dibutuhkan era kini. Keberadaan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sangat diperlukan dalam mengisi dan menjawab perkembangan ekonomi syariah tersebut. Dalam upaya mewujudkan gagasan di atas diperlukan visi, misi, dan tujuan program studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. **Visi**

Visi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah **Menjadi Program Studi terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang unggul dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kearifan lokal di level Asia Tenggara pada tahun 2034.**

2. **Misi**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktik.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Mengembangkan kehidupan sivitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan.

- e. Menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi di tingkat Program Studi yang modern dan profesional.
- f. Menjalani dan mengembangkan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah baik teoritis maupun praktis.
- b. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- e. Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- f. Terwujudnya jalinan kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. Paradigma Keilmuan Program Studi

Secara umum Islam terdiri dari aqidah dan syariah. *Term* syariah masih menimbulkan perdebatan di kalangan para pakar. Ada yang berpendapat bahwa syariah meliputi seluruh ajaran Islam, sehingga aqidah pun juga bagian dari syariah. Sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa syariah adalah hukum Islam, bahkan lebih spesifik lagi, yaitu fiqh. Namun yang jelas hukum merupakan bagian penting dari Islam.

Hukum Islam diderivasi dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhamad SAW pada abad 6 H, dengan latar belakang waktu dan tempat ketika itu. Al-Qur'an dan al-Hadis

diwarisi oleh generasi sesudahnya dalam bentuk teks. Diperlukan upaya untuk memahami teks itu untuk memenuhi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat dari waktu ke waktu. Upaya memahami itu disebut Ijtihad yang dilakukan oleh pakar yang telah memenuhi syarat dengan dipandu alat yang disebut ilmu Ushul Fiqh.

Ijtihad bisa dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual. Pendekatan tekstual berpijak pada kaidah-kaidah kebahasaan. Dalam persoalan-persoalan tertentu pendekatan ini cukup memadai, misalnya dalam wilayah ibadah *mahdhah* (ibadah murni). Namun untuk persoalan-persoalan tertentu lainnya, terutama bidang muamalah, pendekatan tekstual kiranya tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan kontekstual. Fatwa DSN MUI sebagai contoh merupakan produk ijtihad yang memberikan landasan hukum kepada berbagai bentuk akad-akad dan produk perkembangan dan dinamika Hukum Ekonomi Syariah.

Masa-masa sesudah Nabi, apalagi sekarang ini tentu telah jauh berbeda dibandingkan dengan masa al-Qur'an diturunkan. Sedangkan teks al-Qur'an dan al-Hadis tidak mungkin diubah. Di sisi lain al-Qur'an dan al-Hadis berlaku sepanjang masa. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memahami teks tersebut agar selalu kompatibel dengan situasi di manapun dan kapanpun. Maka pendekatan kontekstual merupakan keniscayaan, sehingga produk hukum tidak hanya melangit, tetapi juga membumi. Dengan paradigma demikian hukum diharapkan menjadi solusi kehidupan, sehingga menjadi hukum yang *rahmatan lil'alamiin*.

Pendekatan konstektual tidak bisa dilakukan kecuali mempertimbangkan kondisi ruang dan waktu. Setiap masa dan tempat memiliki kearifan sendiri yang disebut kearifan lokal. Maka kondisi ruang dan waktu harus dipahami dengan baik supaya hukum yang dihasilkan bisa *shalih* (sesuai) dengan kebutuhan. Kondisi kehidupan masyarakat semakin lama semakin rumit dan kompleks tidak bisa dipahami dengan baik tanpa melibatkan disiplin ilmu yang lain. Maka harus ada integrasi dan interkoneksi keilmuan hukum dengan disiplin ilmu yang lain, terutama ilmu-ilmu humaniora, seperti sosiologi dan antropologi.

Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan bagian penting dari hukum Islam yang merupakan keilmuan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah memerlukan integrasi dan interkoneksi, tidak hanya untuk memahami kearifan lokal, tetapi juga memahami dan merespon perkembangan wacana yang relevan di tingkat global. Wacana tentang Perkembangan Ekonomi Syariah dan masalah hukumnya yang cukup relevan untuk dijadikan contoh.

Paradigma keilmuan Hukum Ekonomi Syariah menyatukan, bukan hanya sekedar menggabungkan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia (ilmu-ilmu holistic Integralistik). Diharapkan konsep integralisme dan reintegrasi epistemology keilmuan sekaligus akan dapat menyelesaikan konflik antara sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif agama-agama yang rigid dan radikal dalam banyak hal.

Sebagai gambaran mengenai ilmu yang bercorak integralistik bersama sosok ilmuwan integrative yang dihasilkan. Dalam Ilmu EKonomi Syariah, yang sudah nyata ada praktik penyatuan antara wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia. Ada Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Usaha-usaha agrobisnis, transportasi, kelautan dan lain sebagainya. Agama menyediakan etika dalam perilaku ekonomi di antaranya adalah bagi hasil (*al mudharabah*), dan kerjasama (*al musyarakah*). Di situ terjadi objektivikasi dari etika agama menjadi ilmu agama yang dapat bermanfaat bagi orang dari semua penganut agama, non agama, atau bahkan anti agama. Dari orang beriman untuk seluruh manusia (*rahmatan lil 'alamiin*).


Prospek kedepan pola kerja keilmuan integralistik dengan basis moralitas keagamaan yang humasitik dituntut dapat memasuki wilayah-wilayah yang lebih luas seperti sosiologi, antropologi, psikologi, social work, lingkungan, kesehatan, teknologi, ekonomi, politik, hubungan international, hokum dan peradilan.

Ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif dalam menjawab dinamika perekonomian global dan nasional. Berbagai negara berlomba-lomba meraup 'kue' ekonomi syariah yang terus membesar seiring dengan pertumbuhan populasi Muslim dunia yang disertai peningkatan kesadaran halal. Kompetisi antarnegara Asia Tenggara

sebagai salah satu kawasan dengan konsentrasi penduduk Muslim semakin ketat. Tentunya, Indonesia tidak mau tertinggal dalam persaingan di kancah internasional tersebut.

Secara epistemology Hukum Ekonomi Syariah menjadi bagian yang terpisahkan dari perkembangan social dan dinamika global. Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam (syariah). Cakupannya adalah seluruh sektor perekonomian yang ada, baik keuangan maupun sektor riil. Sistem ekonomi syariah juga harus memberikan manfaat (masalah) yang merata dan berkelanjutan bagi setiap elemen dalam perekonomian. Termasuk dari aspek Hukum Ekonomi Syariah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan ada dua dimensi ontologis, yaitu teks suci dan realitas dunia. Realitas dibagi menjadi dua yaitu realitas lokal dan global, sehingga menjadi 3 dimensi. Sedangkan epistemologinya integrasi dan interkoneksi antara *core* keilmuan Hukum Eknomi Syariah dan keilmuan lain yang relevan. Aksiologinya adalah Hukum Ekonomi Syariah yang *rahmatan lil'alamin*. Dari uraian di atas paradigma keilmuan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta dapat dibuat bagan sebagai berikut:



Penjelasan:

Dari bagan di atas terlihat ada dua dimensi ontologis, yaitu teks suci dan realitas dunia. Realitas dibagi menjadi dua yaitu realitas lokal dan global, sehingga menjadi 3 dimensi. Teks dipahami dengan mengkontekstualisasikannya dengan kondisi lokal, tempat dimana teks akan diterapkan di satu sisi dan di sisi lain wacana di tingkat global. Menggali kearifan lokal maupun wacana tingkat global dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang relevan, yang disebut dengan integrasi dan interkoneksi keilmuan. Teks suci dibaca dengan pemahaman yang dihasilkan dari proses kontekstualisasi menghasilkan Hukum Ekonomi Syariah yang **rahmatan lil'alamin**, yang menjadi solusi permasalahan hukum Ekonomi Syariah yang seiring dengan kearifan lokal dan wacana global.

C. Keunggulan dan Distingsi Keilmuan Program Studi

1. Keunggulan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta antara lain sebagai berikut:
 - a. Keilmuan Ciri keilmuan Hukum Ekonomi Syariah, untuk mencapai kompetensi utama program studi didukung dengan mata kuliah meliputi: Akuntansi Syariah, Etika Bisnis Islam, Ilmu Ekonomi dan Perbankan, Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah Keuangan Syariah, Hukum Penanaman Modal, Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Publik Syariah, Hukum Dagang, Hukum Perbankan dan Keuangan Publik Syariah, Asuransi Syariah, Gadai Syariah, Hukum Kontrak, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Ekonomi Syariah, Hadis Ayat-Ayat Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Bantuan Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia.
 - b. Membekali mahasiswa dengan kemampuan pendukung meliputi penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab serta kemampuan IT (computer) yang

didukung pula oleh *English for Business* yang focus pada Bahasa Inggris Keahlian, dan *al-Arabiyyah Lil Muamalah* yang focus pada Bahasa Arab Keahlian Program Studi.

- c. *Untuk* menyusun keunggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tolok ukur yang digunakan berupa: analisis data base penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah; analisis kemampuan modal sumber daya manusia; dan analisis pasar atau kebutuhan pemangku kepentingan.
 - d. *Berdasarkan* analisis terhadap data base dari tema dan trend penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, terlihat hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi produk hukum ekonomi syariah, ushul fiqh, hadis, Bahasa Indonesia, disabilitas, sengketa ekonomi syariah, hukum ekonomi, pemikiran Islam, produk hukum bisnis Syariah.
 - e. Berdasarkan analisis terhadap sumber daya manusia, jumlah dosen Prodi HES 24 dosen dengan strata pendidikan S2 berjumlah 21 orang, S3 berjumlah 3 orang, dan guru besar berjumlah satu orang. Berdasarkan fungsional antara lain asisten ahli 9 orang, lektor 10 orang, lektor kepala 5 orang dan guru besar satu orang. Dosen Pegawai Negeri Sipil berjumlah 22 orang, Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil berjumlah 3 orang.
2. Distingsi keilmuan
- a. *Core* keilmuan Prodi Hukum Ekonomi Syariah di manapun tentu saja sama, yaitu hukum ekonomi syariah. Distingsi keilmuan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah

mengkaji hukum ekonomi syariah dalam kaitannya dengan kebijakan negara. Kajian Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya sebatas bagaimana negara mengatur hukum ekonomi syariah, tetapi juga mengapa, apa akibatnya dan bagaimana sebaiknya. Apa yang disebut negara bukan hanya dalam wujud peraturan perundang-undangan, tetapi juga praktik di pengadilan, Lembaga Keuangan Syariah dan beserta regulasi, dsb.

- b. Berdasarkan analisis kebutuhan pasar, ekonomi syariah terus berkembang dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah dan berkembangnya BUMDES, produk-produk keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan seperti pertumbuhan dan perkembangan koperasi syariah, yang salah satu syaratnya secara formal harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang tersertifikasi oleh DSN-MUI, sehingga Koperasi Simpan Pembiayaan Syariah (KSPS), Koperasi Syariah yang berbadan hukum BMT mempunyai DPS, lawyer penyelesaian ekonomi syariah, dan perkembangan literasi ekonomi syariah, jaminan produk halal.

D. Road Map Tema Penelitian 2020-2024

Tema penelitian dosen diarahkan kepada profil program studi terkait dengan *scientific vision* yang menentukan keunggulan dalam bidang keuangan, ekonomi syariah dan audit kepatuhan hukum (*syariah complain*). Ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam dua dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. Ekonomi syariah di Indonesia sedang melewati tahap yang penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan ekonomi kawasan yang semakin ketat. Pemetaan tema penelitian dosen Hukum Ekonomi Syariah.

1. Tema Penelitian

Tema-tema penelitian Prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2020: Konsep Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini penting untuk mengungkap konsep Islam yang digagas oleh para pakar klasik maupun kontemporer. Penelitian ini memberi dasar-dasar keilmuan teoritis yang harus dikuasai oleh para peneliti Hukum Ekonomi Syariah. Sebab tanpa teori keislaman yang memadai, sulit bagi peneliti hukum Ekonomi Syariat untuk bersikap kritis terhadap realitas. Dalam al-Qur'an ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek muamalah. Pengembangan ekonomi syariah dan Jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berisikan kewajiban semua produk yang beredar di kawasan Republik Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali yang ada keterangan tidak halal di kemasannya.

- b. Tahun 2021: Kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah di masa Pandemi.

Tema ini mencakup seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masa pandemic dan perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. Kebijakan yang dimaksud adalah tata aturan maupun program-program pemerintah yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan pandemic berdampak dari tingkat Rukun Tetangga (RT) hingga global menjadi bahan kajian.

- c. Tahun 2022: Kebijakan Pemerintah terhadap ekonomi Syariah, Digitalalisasi dan problem hukum ekonomi syariah dan Era 5.0. Pengembangan produk produk ekonomi syariah dilihat dari aspek legal dan dinamika social kontemporer.

Perbankan syariah telah diterbitkan sejak satu dekade silam. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan prinsip kegiatan usaha perbankan syariah dengan berasaskan prinsip syariah, demokrasi, ekonomi, dan kehati-hatian. Produk ekonomi syariah dan perkembangan bisnis syariah. Rantai nilai halal merupakan strategi utama yang meliputi beberapa sektor industri halal. Penelitian terhadap industri makanan dan pertanian halal, Fashion Muslim, farmasi dan kosmetik, pariwisata, serta media dan rekreasi. Riset Perkembangan industri halal ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Demikian juga Digital literasi terkait dengan akad-akad syariah melalui bisnis online menjadi kebutuhan masyarakat milenial.

- d. Tahun 2023: Peran lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan industri halal dan perinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian pengembangan industri halal di sana dapat dimulai dengan mengembangkan wisata halal. Objek yang ditawarkan bervariasi, seperti wisata alam, sejarah, dan konvensi.

- e. Tahun 2024: Dinamika Fatwa DSN dalam mendukung perkembangan ekonomi Syariah.

Tema ini mengkaji perkembangan ekonomi syariah yang massif perlu didukung dengan Fatwa DSN MUI. Seperti produk-produk Makanan Halal, Pariwisata Halal, Modest Fashion, obat & kosmetik halal, media dan rekreasi halal, UMKM, ekonomi digital, energi terbarukan, keuangan syariah, ZISWAF, legal, riset-pengembangan. Kajian ushul fiqh normative terkait dengan kaidah-kaidah pengambilan istimbat hukum khususnya dalam praktek muamalah

E. Road Map Tema Pengabdian kepada Masyarakat 2020-2024

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan oleh dosen, sebab salah satu beban kerja dosen adalah Pengabdian kepada Masyarakat. Mahasiswa juga harus melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Konsep kampus merdeka dan merdeka belajar semakin membuka peluang kepada mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat maupun melakukan proyek kemanusiaan.

Supaya selaras dengan Tri Dharma penelitian, tema pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan tema penelitian. Berikut tema pengabdian kepada masyarakat program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2020 tema pengabdian Konsep Islam yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
Tema ini mencakup seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum Ekonomi Syariah
- b. Tahun 2021 tema pengabdian Kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah di masa Pandemi.
Tema ini mencakup seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum Ekonomi Syariah.
- c. Tahun 2022: Kebijakan Pemerintah terhadap ekonomi Syariah.
Digitalisasi dan problem hukum ekonomi syariah dan Era 5.0. Pengembangan produk produk ekonomi syariah dilihat dari aspek legal dan dinamika social kontemporer.
- d. Tahun 2023: Peran lembaga-lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan industri halal dan perinsip-prinsip ekonomi syariah.
Pengembangan industri halal di sana dapat dimulai dengan mengembangkan wisata halal. Objek yang ditawarkan bervariasi, seperti wisata alam, sejarah, dan konvensi.

- e. Tahun 2024: Dinamika Fatwa DSN dalam mendukung perkembangan ekonomi Syariah.

F. Peta Mata kuliah mayor program studi Pembentuk CPL

Peta mata kuliah-mata kuliah inti atau mayor pembentuk capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi atau profil lulusan yang telah ditetapkan.

1. Mata Kuliah Inti (MKI) Program Studi

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	HES 201	Fikih munakahat	2
2	HES 202	Hukum Perkawinan	2
3	HES 203	Akuntansi	2
4	HES 204	Etika Bisnis Islam	2
5	HES 205	Ilmu ekonomi dan Perbankan	2
6	HES 206	Fikih Muamalah	2
7	HES 207	Fikih Muamalah Keuangan Syariah Terapan	2
8	HES 208	Hukum Pasar Modal dan Investasi Syariah	2
9	HES 209	Fikih Mawaris	2
10	HES 210	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	2
11	HES 211	Lembaga Keuangan Publik Syariah	2
12	HES 212	Hukum Dagang	2
13	HES 213	Hukum Perbankan dan Keuangan Non Bank Syariah	2
14	HES 214	Audit Kepatuhan Syariah	2
15	HES 215	Asuransi Syariah Gadai Syariah	2
16	HES 216	Hukum Kontrak Bisnis Syariah	2
17	HES 217	Tafsir Ayat-ayat Hukum Ekonomi Syariah	2
18	HES 218	Hadis Hukum Ekonomi Syariah	2
19	HES 219	English for Islamic Business Law	2
20	HES 220	Al-arabiyah lil Fiqh Al-Muamalah	2
21	HES 221	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS
22	HES 222	Bantuan Hukum Ekonomi Syariah	2
23	HES 223	Fikih Jinayah	2
24	HES 224	Fikih Siyasah	2
25	HES 225	Fiqh Kontemporer	2
26	HES 226	Statistik	2
27	HES 227	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
28	HES 428	KKL/PPL	4
29	HES 429	KKN	4
30	HES 630	Skripsi	6

2. Mata Kuliah Pendukung (MKP) Fakultas

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2.	FSY 202	Ushul Fiqh	2
3.	FSY 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4.	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5.	FSY 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6.	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
7.	FSY 207	Fiqh Ibadah	2
8.	FSY 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
9.	FSY 209	Hukum Perdata	2
10.	FSY 210	Hukum Acara Perdata	2
11.	FSY 211	Filsafat Hukum Islam	2
12.	FSY 212	Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah	2
13.	FSY 213	Perbandingan Madzhab dalam Ushul	2
14.	FSY 214	Hukum Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf	2

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
15.	FSY 215	Ilmu Astronomi Islam	2
16.	FSY 216	Ilmu Falak	2
17.	FSY 219	Ulumul Hadis	2
18.	FSY 220	Ulumul Quran	2
19.	FSY 227	Sosiologi Hukum	2

3. Mata Kuliah Pilihan (MKPI) Program Studi

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS
1.	HES 231	Hukum Perlindungan Konsumen	2
2.	HES 232	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKi)	2
3.	HES 233	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2
4.	HES 234	Hukum Pidana Ekonomi	2
5.	HES 235	Hukum Perdata Internasional	2
6.	HES 236	Hukum Perusahaan	2
7.	HES 237	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
8.	HES 238	Hukum Pajak	2
9.	HES 239	Hukum Agraria	2
10.	HES 240	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2

G. Strategi Implementasi Pengembangan Keilmuan Program Studi

Untuk mengembangkan keilmuan program studi Hukum Ekonomi Syariah diperlukan langkah-langkah strategis untuk memudahkan pencapaian keunggulan dan daya saing program studi. Langkah-langkah strategisnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM

Meningkatkan kualitas SDM (dosen, tenaga administrasi dan tenaga penunjang akademik), sehingga mampu mendukung proses pembelajaran yang lancar dan berkualitas. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap kualitas SDM sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Memotivasi dan memberi kesempatan peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar, lokakarya, maupun studi lanjut sesuai dengan bidang keilmuan dan penugasannya.

2. Perluasan Kerjasama

a. Kerjasama lintas keilmuan

Kerja sama yang dijalin oleh program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta selama ini cenderung dengan lembaga-lembaga yang secara keilmuan linier Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, Lembaga Bantuan Hukum, Kantor Notaris, Lembaga Keuangan Syariah, DSN-MUI. Dalam rangka kolaborasi keilmuan penting juga dijalin kerja sama dengan lembaga lintas keilmuan yang relevan, misalnya sosiologi, antropologi. Hukum merupakan sub sistem dari sistem sosial secara luas. Hukum harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya normatif.

b. Kerjasama dengan institusi Luar Negeri

Sejauh ini kerjasama yang konkret dengan lembaga luar negeri masih relatif terbatas. Sebagai lembaga yang bervisi unggul di dunia internasional, kerjasama merupakan sebuah keniscayaan.

3. Forum Lembaga Mitra

Stakeholder yang telah terjalin kerja samanya perlu untuk diajak dialog dalam forum yang *representative*. Informasi mengenai perkembangan di lembaga-lembaga mitra sangat diperlukan. Apa perkembangan yang terjadi di bidang yang menjadi wewenang Pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Keuangan Syariah dan sebagai sering tidak terpantau oleh perguruan tinggi. Informasi mereka menjadi aset keilmuan yang sangat berharga.

4. Pelibatan Mahasiswa

Mahasiswa sesungguhnya merupakan aset dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah. Mereka sangat potensial dalam mengungkap kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Skema yang digunakan bisa dalam bentuk tugas mata kuliah maupun tugas akhir. Langkah ini sekaligus juga merupakan upaya agar mahasiswa memiliki sikap kritis terhadap lingkungannya sendiri.

SCIENTIFIC VISION PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

A. Pendahuluan

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Outlook Zakat Indonesia Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis Baznas RI, mencatat bahwa potensi zakat perusahaan di Indonesia mencapai 6,71 Triliun. Sedangkan potensi zakat pertanian sebesar 19,79 Triliun, zakat peternakan mencapai 9,51 Triliun, zakat uang sebesar 58,76 Triliun dan zakat penghasilan mencapai 139,07 Triliun. Dari laporan tersebut, potensi zakat yang paling tinggi adalah zakat penghasilan kemudian zakat uang.

Tingginya potensi zakat di Indonesia, mendorong BAZNAS untuk memperluas jaringan kelembagaan sampai tingkat Kabupaten/Kota. Bahkan untuk optimalisasi penghimpunan zakat, dibentuk Unit Pengumpul Zakat sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan bertambahnya jumlah lembaga zakat, maka berdampak pada tingginya kebutuhan SDM pengelola zakat.

Tidak hanya kebutuhan SDM pengelola zakat yang tinggi, namun kualitas SDM pengelola zakat menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Hal ini selaras dengan tujuan pengelolaan zakat, yaitu pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan kompetensi yang unggul, profesional dan memiliki integritas tinggi.

Tidak hanya zakat, potensi wakaf di tanah air juga cukup membanggakan. Pengembangan wakaf sudah mulai diarahkan pada wakaf produktif dan obyek wakaf untuk barang bergerak. Kebutuhan akan nadzhir wakaf juga menjadi niscaya, demi terwujudnya pengelolaan wakaf di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan akan SDM amil zakat dan nadzhir wakaf, diperlukan pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi. Melalui jenjang pendidikan S-1 ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang dibutuhkan pasar. Pada posisi ini, perguruan tinggi berperan strategis dalam menghasilkan lulusan calon pengelola zakat dan wakaf yang memiliki profesionalitas, pengetahuan dan berintegritas.

Dalam upaya mewujudkan gagasan di atas diperlukan visi, misi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi program studi terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf yang unggul dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada level Asia Tenggara pada tahun 2034.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang Zakat dan Wakaf (termasuk di dalamnya Infak dan shadaqah), baik sisi normatifnya maupun manajemennya;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman konsep dan manajemen Zakat dan Wakaf;
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan konsep dan manajemen Zakat dan Wakaf;
- d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan;
- e. Menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi di tingkat Program Studi yang modern dan profesional;
- f. Menjalani dan mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Profil Lulusan

Setelah mahasiswa lulus, diharapkan dapat berperan dalam peningkatan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan tujuan kelembagaan yang ditetapkan. Lebih jauh, dapat berperan serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan di berbagai sektor. Secara rinci, profil lulusan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah sebagai berikut:

NO	PROFIL LULUSAN	URAIAN (Kompetensi Lulusan)
1	Praktisi Zakat dan Wakaf	Menjadi pimpinan/manajer/pengelola yang profesional, amanah, dan bertanggungjawab pada: <ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Zakat (BAZNAS/LAZNAS).2. Lembaga Wakaf (BWI)3. Lembaga Bisnis Wakaf (Rumah Sakit, Perusahaan, Hotel, dll)4. Lembaga Sosial dan Kemanusiaan Wakaf
2	Praktisi Bisnis	Menjadi pelaku bisnis pada sektor lembaga keuangan maupun non keuangan yang profesional, berkepribadian luhur, serta memiliki tanggungjawab sosial.
3	Akademisi	Menjadi tenaga Pendidik, Peneliti, Asisten Peneliti (setelah melalui pendidikan tertentu) yang produktif dalam pengembangan bidang manajemen zakat dan wakaf yang baik dan profesional serta bertanggungjawab terhadap profesinya dan menguasai metodologi penelitian dengan baik dan mampu mengevaluasi perkembangan manajemen zakat dan wakaf.

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai

1. Mampu meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
3. Mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, taat hukum serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa serta menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
5. Mampu memiliki wawasan, sikap, perilaku kebangsaan, dan mental kewirausahaan yang mencerminkan karakter keislaman;
6. Mampu mensinergikan pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman dengan kearifan lokal;
7. Mampu menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan percaya diri sebagai sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf;
8. Mampu menunjukkan sikap kepemimpinan (*leadership*), bertanggung jawab (*accountability*) dan responsibilitas (*responsibility*) atas pekerjaan di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf secara mandiri.

Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

1. Mampu menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;

2. Mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
3. Mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
4. Mampu menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
5. Mampu menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
6. Mampu menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional;
7. Mampu memiliki pola pikir yang kritis dan solutif;
8. Mampu menguasai metodologi penelitian studi Islam dan metodologi dasar penelitian Manajemen Zakat dan Wakaf serta tata cara penulisan ilmiah;
9. Mampu menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi komunitas dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental.

Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
3. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur serta mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi serta proses evaluasi diri terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
7. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris serta menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
8. Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif (*creativity skill*), inovatif (*innovation skill*), berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving skill*) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
9. Mampu melaksanakan ibadah, membaca Al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid dan memimpin ritual keagamaan dengan baik;

10. Mampu menunjukkan kemandirian dan memiliki kemampuan untuk berwirausaha serta mampu menunjukkan kepekaan dan kepedulian pada lingkungan sosial.

Capaian Pembelajaran Bidang Keterampilan Khusus

1. Mampu menguasai teori-teori manajemen;
2. Mampu menguasai ketentuan-ketentuan tentang zakat;
3. Mampu menguasai ketentuan-ketentuan tentang wakaf;
4. Mampu merespon secara kontekstual dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan zakat dan wakaf;
5. Mampu menguasai Hukum Ziswaf;
6. Mampu menganalisis masalah manajemen lembaga ZISWAF;
7. Mampu menganalisis masalah perekonomian masyarakat serta mampu melakukan pemberdayaannya.

Struktur Mata Kuliah

Mata Kuliah Umum (MKU)/Wajib Institut

Tabel 1 Mata Kuliah Umum (MKU)/ Wajib Institut

NO	KODEMATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 201	Pancasila	2
2	INS 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 205	Ilmu Kalam	2
6	INS 206	Akhlak dan Tasawuf	2
7	INS 207	Metodologi Studi Islam	2
8	INS 208	Filsafat Ilmu	2
9	INS 209	Bahasa Indonesia	2
10	INS 210	Kewirausahaan Islami	2

Mata Kuliah Pendukung Wajib (MKP)/Wajib Fakultas

Tabel 2 Mata Kuliah Pendukung (MKP)/ Wajib Fakultas

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2	FSY 203	Sejarah Hukum Islam	2
3	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
4	FSY 207	Fiqh Ibadah	2
5	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar	2
6	FSY 218	Bahasa Arab Dasar	2
7	FSY 219	Ulumul Hadis	2
8	FSY 220	Ilmu Al-qur'an dan Tafsir	2
9	FSY 221	Metodologi Penelitian	2
10	FSY 222	Tafsir Aqidah Akhlaq	2
11	FSY 223	Hadis Aqidah Akhlaq	2

Mata Kuliah Inti/Wajib Program Studi

Tabel 3 Mata Kuliah Inti (MKI)/ Wajib Program Studi

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	MZW 201	Tafsir Ayat Ekonomi	2
2	MZW 202	Tafsir Ayat Zakat dan Wakaf	2
3	MZW 203	Hadis Ekonomi	2
4	MZW 204	Hadis Zakat dan Wakaf	2
5	MZW 205	Sistem Informasi Manajemen ZISWAF	2
6	MZW 206	Fiqh ZIS	2
7	MZW 207	Pengantar Fiqh ZIS	2
8	MZW 208	Pengantar Fiqh Wakaf	2
9	MZW 209	Manajemen SDM	2
10	MZW 210	Hukum ZIS	2
11	MZW 211	Fiqh Wakaf	2
12	MZW 212	Hukum Wakaf	2
13	MZW 213	Pengantar Akuntansi	2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
14	MZW 214	Akuntansi ZISWAF	2
15	MZW 215	Pengantar Manajemen	2
16	MZW 216	Manajenen Keuangan	2
17	MZW 217	Statistik	2
18	MZW 218	Manajemen Pemasaran	2
19	MZW 219	Wakaf Produktif	2
20	MZW 220	Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah	2
21	MZW 221	Pengambilan Keputusan, Sistem Auditing ZISWAF	2
22	MZW 222	Manajemen Keuangan ZISWAF	2
23	MZW 223	Studi Kelayakan Bisnis	2
24	MZW 224	Manajemen Strategik	2
25	MZW 225	Manajemen Investasi Syariah	2
26	MZW 226	Hukum Agraria	2
27	MZW 227	Ekonomi Manajerial	2
28	MZW 228	Manajemen Operasional ZISWAF	2
29	MZW 229	Contract Drafting	2
30	MZW 230	Wakaf Klasik dan Kontemporer	2
31	MZW 231	Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah	2
32	MZW 232	Lembaga Perekonomian Umat	2
33	MZW 233	Etika Bisnis	2
34	MZW 234	Matematika Ekonomi	2
35	MZW 248	Hukum Dagang	2
36	MZW 249	Fiqh Zakat Wakaf Kontemporer	2
37	MZW 250	Fiqh Muamalah	2
38	MZW 251	English for Islamic Philanthropy	2
39	MZW 252	Al-Arabiyyah Li az Zakat wa al Wakaf	2
	MZW 253	Metodologi Penelitian MAZAWA	2
40	MZW 435	PPL/KKL	4
41	MZW 436	KKN	4
42	MZW 637	Skripsi	6

Mata Kuliah Pilihan (MKPI)

Tabel 4 Mata Kuliah Pilihan (MKP)/ Pilihan Program Studi

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	MZW 238	Perencanaan Keuangan Syariah	2
2	MZW 239	Manajemen Mutu Terpadu	2
3	MZW 240	Public Relation	2
4	MZW 241	Komunikasi dan Negosiasi Bisnis	2
5	MZW 242	Perilaku Organisasi	2
6	MZW 243	Hukum Pajak	2
7	MZW244	Jurnalisme	2
8	MZW 245	Hak Kekayaan Intelektual	2
9	MZW 246	Manajemen ZISWAF di Negara Muslim	2
10	MZW 247	Sejarah Perkembangan Manajemen ZISWAF	2
		Hukum Lingkungan	2
		Kemahiran Hukum	2

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 10 (sepuluh) SKS atau 5 (lima) mata kuliah.

Jumlah keseluruhan SKS yang wajib ditempuh adalah 146 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Dasar	: 20 SKS
Mata Kuliah Utama/Inti	: 92 SKS
Mata Kuliah Pendukung	: 24 SKS
Mata Kuliah Pilihan	: 10 SKS

Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Tabel 5 Mata Kuliah Semester 1

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 201	Pancasila	2
2	INS 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 207	Metodologi Studi Islam	2
6	INS 208	Filsafat Ilmu	2
7	INS 209	Bahasa Indonesia	2
8	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
9	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar	2
10	FSY 218	Bahasa Arab Dasar	2
Jumlah			20

Tabel 6 Mata Kuliah Semester 2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 205	Ilmu Kalam	2
2	INS 206	Akhlak dan Tasawuf	2
3	FSY 201	Pengantar Ushul fiqh	2
4	FSY 203	Sejarah Hukum Islam	2
5	FSY 207	Fiqh Ibadah	2
6	FSY 219	Ulumul Hadis	2
7	FSY 220	Khat dan Tahsin Al-qur'an	2
8	MZW 207	Pengantar Fiqh ZIS	2
9	MZW 208	Pengantar Fiqh Wakaf	2
10	MZW 251	English for Islamic Philanthropy	2
11	MZW 252	Al-Arabiyyah Li Az Zakat wa al Wakaf	2
Jumlah			22

Tabel 7 Mata Kuliah Semester 3

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 222	Tafsir Aqidah akhlaq	2
2	FSY 223	Hadis Aqidah akhlaq	2
3	MZW 201	Tafsir Ayat Ekonomi	2
4	MZW 203	Hadis Ekonomi	2
5	MZW 206	Fiqh ZIS	2
6	MZW 211	Fiqh Wakaf	2
7	MZW 213	Pengantar Akuntansi	2
8	MZW 215	Pengantar Manajemen	2
9	MZW 220	Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah	2
10	MZW 250	Fiqh Muamalah	2
Jumlah			20

Tabel 8 Mata Kuliah Semester 4

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	MZW 202	Tafsir Ayat Zakat dan Wakaf	2
2	MZW 204	Hadis Zakat dan Wakaf	2
3	MZW 209	Manajemen SDM	2
4	MZW 210	Hukum ZIS	2
5	MZW 212	Hukum Wakaf	2
6	MZW 214	Akuntansi ZISWAF	2
7	MZW 217	Statistik	2
8	MZW 225	Manajemen Investasi Syariah	2
9	MZW 226	Hukum Agraria	2
10	MZW 234	Matematika Ekonomi	2
11	MZW 230	Wakaf Klasik dan Kontemporer	2
Jumlah			22

Tabel 9 Mata Kuliah Semester 5

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 221	Metodologi Penelitian	2
2	MZW 216	Manajenen Keuangan	2
3	MZW 219	Wakaf Produktif	2
4	MZW 223	Studi Kelayakan Bisnis	2
5	MZW 224	Manajemen Strategik	2
6	MZW 229	Contract Drafting	2
7	MZW 232	Lembaga Perekonomian Umat	2
8	MZW 233	Etika Bisnis Islam	2
	MZW 227	Ekonomi Manajerial	2
9	MZW 241	Komunikasi dan Negosiasi Bisnis (Pilihan)	2
10	MZW 248	Hukum Dagang	2
Jumlah			20

Tabel 10 Mata Kuliah Semester 6

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 210	Kewirausahaan Islami	2
2	MZW 205	Sistem Informasi Manajemen ZISWAF	2
3	MZW 218	Manajemen Pemasaran	2
4	MZW 221	Pengambilan Keputusan, Sistem Auditing ZISWAF	2
5	MZW 222	Manajemen Keuangan ZISWAF	2
6	MZW 228	Manajemen Operasional ZISWAF	2
7	MZW 231	Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah	2
8	MZW 238	Perencanaan Keuangan Syariah (pilihan)	2
9	MZW 240	Public Relation (pilihan)	2
10	MZW 242	Prilaku Organisasi (Pilihan)	2
11	MZW 249	Fiqh ZAWA Kontemporer	2
12	MZW 221	Metodologi Penelitian MAZAWA	
Jumlah			24

Tabel 11 Mata Kuliah Semester 7

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	MZW 239	Manajemen Mutu Terpadu (pilihan)	2
2	MZW 435	PPL/KKL	4
3	MZW 436	KKN	4
Jumlah			10

Tabel 12 Mata Kuliah Semester 8

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	MZW 637	Skripsi	6
Jumlah			6

B. Paradigma Keilmuan Program Studi

Paradigma keilmuan program studi manajemen zakat dan wakaf di arahkan pada:

1. Pengembangan disiplin ilmu manajemen yang di arahkan pada pengelolaan zakat dan wakaf produktif;
2. Pengembangan zakat dan wakaf yang fokus pada penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan;
3. Fokus pada penyelesaian masalah sosial-ekonomi masyarakat berbasis riset; dan
4. Pengembangan formulasi strategi bisnis-sosial serta operasionalisasi.


C. Keunggulan dan Distingsi Program Studi

Berdasarkan uraian paradigma keilmuan program studi manajemen zakat dan wakaf, maka distingsi keilmuan program studi antara lain:


1. Fokus pada pengembangan zakat produktif;
2. Fokus pada masalah sosial ekonomi masyarakat, sehingga proses pembelajaran pada setiap mata kuliah akan disertai dengan proyek – proyek sosial yang memiliki dampak langsung terhadap terbentuknya pengalaman mahasiswa; dan
3. Fokus pada pembelajaran berbasis riset, sehingga di samping proyek sosial yang ada dalam beberapa matakuliah. Mata kuliah pada program studi manajemen zakat dan wakaf IAIN Surakarta akan menggunakan *research-based learning*.

D. Road Map Penelitian 2020-2024


Berikut adalah tema penelitian yang akan dikembangkan di program studi manajemen zakat dan wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta:



Adapun topik – topik penelitian terkait tema penelitian tersebut adalah,



Setelah merumuskan tema dan topik, program studi juga menyusun road-map (peta jalan)/arah penelitian yang menunjukkan rencana, luaran, serta tujuan jangka panjang penelitian sivitas akademika di lingkungan program studi. Berikut ilustrasinya,



Ilustrasi pada gambar di atas menjelaskan bahwa luaran utama adalah luaran dengan tingkat kesiapan teknologi (TKT) level 9. Pada level tersebut, luaran penelitian dapat berupa sistem yang benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. TKT level 9 dapat berupa naskah kebijakan (policy brief). Penjelasan lebih lanjut serta form penilaian TKT dapat di unduh dalam tautan

berikut: <https://drive.google.com/file/d/1spTBEnoWgU6A9Bm-EfbxxzAvY63dz364/view?usp=sharing>

Seperti yang telah terilustrasi pada gambar serta penjelasan di atas bahwa indikator luaran penelitian program studi manajemen zakat dan wakaf berorientasi pada teknologi tepat guna. Sehingga luaran pada setiap tahapannya diukur dengan menggunakan tingkat kesiapan teknologi yang diperoleh. Hal ini karena program studi manajemen zakat dan wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta memiliki visi bahwa hasil penelitian program studi akan dihilirisasi ke level industri.

E. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 2020-2024

Berisi tema-tema pengabdian kepada masyarakat tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 yang merupakan arah implementasi (aksiologi) keilmuan program studi oleh dosen secara berkesinambungan

Tema-tema pengabdian kepada masyarakat di atas merupakan *cascading* (turunan/ aliran) dari visi IAIN Surakarta, Fakultas dan Program Studi.

